

SKRIPSI
ANALISIS PERSEPSI NASABAH TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH
CABANG TAKENGON



Disusun Oleh:
EMA YUNITA
NIM. 150603003

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ema Yunita
NIM : 150603003
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 September 2020
Yang Menyatakan,


Ema Yunita

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi**

Dengan Judul:

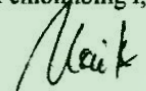
**Analisa Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang
Takengon**

Disusun Oleh:

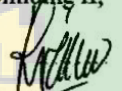
**Ena Yunita
NIM. 150603003**

**Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry**

Pembimbing I,

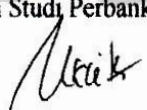

**Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003**

Pembimbing II,


**Riza Aulia, SE.I., M.Sc
NIP. 198801302018031001**

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


**Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003**

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Ema Yunita
NIM. 150603003

Dengan Judul:

Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Cabang Takengon.

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Januari 2020
18 Jumadil Akhir 1441 H
Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



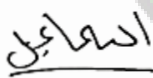
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

Sekretaris,



Riza Aulia, SE.L., M.Sc
NIP. 198801302018031001

Penguji I,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA.
NIP. 198310282015031001

Penguji II,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, S.E., S.Pd.L., M.Si
NIP. 198601282019031005

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuaad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**



Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIKARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ema Yunita

NIM : 150603003

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : emayunita718@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir

☐ KKU

☐ Skripsi

☐

yang berjudul:

Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabah di Bank Syariah Cabang Takengon

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : Senin 14 Januari 2020

Peneliti

Pembimbing I

Pembimbing II

Ema Yunita
NIM:150603003

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

Riza Aulia, SE.I., M.Sc
NIP: 198801302018031001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-nya berupa kekuatan, serta kesempatan sehingga penulis dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Persepsi Nasabah terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah cabang Takengon”**. Salawat dan salam juga penulis sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan atau kesukaran disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran penulis serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan juga pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberi saran juga solusi

kepada peneliti daalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Ayumiati, SE.,M.Si sebagai sekretaris jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang banyak mengarahkan dan memeberi saran kepada peneliti.
4. Muhammad Arifin, Ph.D. sebagai Ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Riza Aulia, SE.I., M.Sc, selaku pembimbing II yang sangat bijaksana dan sabar serta selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang sangat banyak dan bermanfaat dalam bimbingan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A selaku penguji I (satu) dan Ismuadi, S.E., S.pd.I., M.Si. selaku penguji II (dua) yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terlesaikan dengan baik.
7. Dr. Azharsyah, SE,Ak, M.S.O.M. Selaku penasehat Akademik, para dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya di program studi perbankan syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

8. Ucapan terima kasih kepada Dosen, para Asisten, karyawan-karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulisan selama ini.
9. Terima kasih penulis kepada pegawai, Staf dan karyawan pustaka Induk Uin Ar-Raniry, Taman Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan pustaka Wilayah yang telah membantu dan menyediakan buku-buku untuk melengkapi bahan kajian dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang, Ayahanda tercinta Sukri dan Ibunda tersayang Nurhasanah yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi yang tiada habisnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada adikku tersayang Darmawan dan Karisa Fayra yang selalu memberikan dorongan untuk kesuksesan penulis.
11. Sahabat tercinta Elidawati, Ulfa Putri Azlia, Dina Kurniati, yang telah meluangkan waktu, perasaan, dan tenaga yang dikorbankan selama ini, semoga kita selalu bersama. Serta rekan-rekan seperjuangan prodi perbankan syariah angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

12. Ucapan terima kasih Kepada kakak Fiesca Maini Asri, S.Sy., ME, Putri Haliza, S. Pd.I, Laila Fitri, S.Mat, dan ucapan terima kasih juga untuk teman-teman tercinta, yunidawati, Siti Aisyah, Santri Afna yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Teristimewa untuk Armiyadi S.H sebagai calon imam yang banyak membantu dan memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala darinya. Tiada kata yang paling indah untuk mengucapkan semua ini, hanya satu kata *Alhamdulillah rabbal'alam.*

Banda Aceh, 26 September 2020
Penulis,

Ema Yunita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Ema Yunita
NIM : 150603003
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul : Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon)
Tanggal Sidang : 14 Februari 2020
Tebal Skripsi : 121 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riza Aulia, SE.I., M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah cabang Takengon. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 6 responden yang merupakan kepala pembiayaan murabahah dan nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah di bank syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data yaitu penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan informan, wawancara untuk mengetahui sejauh mana persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah dan dokumentasi untuk melengkapi syarat ataupun ketentuan dalam menganalisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih kurang terhadap pembiayaan murabahah, hal ini dikarenakan istilah-istilah yang digunakan oleh perbankan syariah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang jarang didengar dan terasa asing ditelinga nasabah seperti istilah-istilah dalam perbankan syariah. seperti ijarah, mudarabah, musyarakah, murabahah dan sebagainya, yang menyebabkan nasabah kesulitan dalam memahami produk bank syariah. pengetahuan nasabah mengenai bank syariah sebahagian besar nasabah hanya tahu tentang bank syariah tanpa memahaminya, masih banyak nasabah yang belum memahami konsep perbankan syariah sehingga ada beberapa nasabah persepsinya masih rendah terhadap pembiayaan murabahah dikarenakan masih banyak nasabah yang bertransaksi di bank konvensional dari pada bank syariah.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Pembiayaan Murabahah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI... ..	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Pembahasan.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Persepsi.....	8
2.1.1. Pengertian Persepsi	8
2.1.2. Proses Pembentukan Persepsi	9
2.1.3. Faktor-Faktor Mempengaruhi Persepsi.....	11
2.1.4. Indikator Persepsi.....	12
2.1.5. Persepsi Nasabah.....	23
2.2. Bank Syariah	26
2.2.1. Pengertian Bank Syariah.....	26
2.2.2. Fungsi dan Peran Bank Syariah	30
2.2.3. Tujuan Bank Syariah.....	31
2.2.4. Prinsip-Prinsip Bank Syariah	32
2.2.5. Produk-Produk Bank Syariah	32

2.3. Pembiayaan Pada Bank Syariah	34
2.3.1. Pengertian Pembiayaan	34
2.3.2. Unsur-Unsur Pembiayaan	38
2.3.3. Jenis-Jenis Pembiayaan	40
2.3.4. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan	41
2.4. Murabahah	47
2.4.1. Pengertian Murabahah	47
2.4.2. Landasan Syariah dan Hukum Al-Quran	50
2.4.3. Rukun dan Syarat Murabahah	54
2.4.4. Skema Murabahah	55
2.5. Penelitian Terkait	57
2.6. Kerangka Pemikiran	61
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	63
3.2. Lokasi Penelitian	64
3.3. Data dan Sumber Data	64
3.4. Teknik Pengumpulan Data	66
3.5. Metode Analisis Data	67
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian	69
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah cabang Takengon	69
4.1.2. Visi dan Misi Bank Syariah cabang Takengon	76
4.1.3. Struktur Bank Syariah Cabang Takengon	77
4.1.4. Produk Layanan Bank Syariah cabang Takengon .	79
4.2. Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah	84
4.2.1. Pengalaman Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah	84
4.2.2. Pengetahuan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah	87
4.2.3. Pendidikan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah	91

BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	121



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pembiayaan Murabahah PT. Bank Syariah	4
Tabel 2.1. Penelitian Terkait.....	57
Tabel 3.3 Data Informan.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Akad Murabahah.....	55
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara..... 103

Lampiran 2. Pedoman Wawancara..... 105

Lampiran 3. Dokumen Penelitian..... 118

Lampiran 4. Struktur Organisasi..... 120



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Dana yang dihimpun oleh bank berasal dari nasabah yang memiliki kelebihan dana, kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada yang membutuhkan melalui produk pembiayaan. Di Indonesia terdapat dua bentuk bank, yaitu konvensional dan Bank Syariah. Bank Aceh Syariah pada dasarnya melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya (Karim,2010:18). Bank juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, bank menjadi wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat (Triandaru dan Budisantoso, 2009:10).

Bank Aceh syariah saat ini semakin berkembang pesat menjadi gaya hidup bagi masyarakat Keinginan masyarakat yang

ingin memperoleh keinginan perbankan yang bebas dari unsur riba seperti selama ini dikembangkan oleh bank konvensional. Hal tersebut membuat kaum muslim segera berpindah menuju bank syariah sebagai lembaga pembiayaan. Apalagi setelah dikeluarkannya fatwa dari MUI yang mengatakan bunga bank termasuk dalam riba. Tidak hanya kaum muslim yang memilih bank syariah tetapi secara umum bank syariah memberikan kegiatan perbankan yang lebih bersahabat serta memberikan kemudahan kepada nasabahnya.

Pertumbuhan yang besar tersebut, Maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi pada saat ini. Berdasarkan data statistik perbankan syariah pada tahun 2008-2015 jumlah pada tahun 2008 sebanyak 5 bank umum syariah dan 27 unit usaha syariah, pada tahun 2014, 12 bank umum syariah dan 22 unit usaha syariah, kemudian tahun 2015, 12 bank umum syariah dan 32 unit usaha syariah (Statistik perbankan syariah & OJK (2015)).

Pemberian pembiayaan bank konvensional dan bank syariah mempunyai pola yang sangat berbeda. Jika bank konvensional hanya meninjau dari segi kelayakan bisnis, bank syariah meninjau dari segi syariah bisnis tersebut. Artinya bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan layak dari segi syariahnya. Dalam pembiayaan ini diambil produk penyaluran dana di bank syariah yang dikembangkan dengan tiga model: yaitu

pembiayaan transaksi pembiayaan yang diajukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa, dan transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk usaha kerja sama yang ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil (Suwikyo, 2010:26).

Dalam melakukan penelitian tentang pemberian pembiayaan murabahah penulis memilih pada salah satu cabang Bank Aceh Syariah yang ada di Takengon, yaitu Bank Aceh Syariah. Karena diketahui bahwa bank syariah tersebut sudah beroperasi sesuai dengan sistem syariah. Kemudian bank Syariah mengeluarkan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan keseluruhan yang diperlukan oleh nasabah salah satunya adalah pembiayaan murabahah.

Sejalan dengan perkembanganya produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank yang harus memberikan kemudahan kepada seluruh nasabah. Bank syariah menerapkan sistem kerja sama. Dimana bank dengan nasabah kerja sama dalam melakukan pembiayaan dan kesepakatan tidak mengandalkan pada sistem bunga yang disebut bank tanpa sistem bunga atau lembaga keuangan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandasan Al-Quran dan Hadist maka dari hal itu masyarakat yang ada di Takengon sudah banyak mengambil pembiayaan murabahah pada banksyariah.

Mengingat masyarakat yang ada di Takengon mayoritasnya beragama Islam, tetapi belum menunjukkan perkembangan yang baik terhadap perbankan syariah dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang baik terhadap perbankan syariah dan pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah pada bank syariah diberikan dalam bentuk pembiayaan mobil, pembiayaan rumah, pembiayaan motor, dan pembiayaan modal usaha.

Tabel 1.1

**Komposisi Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah
Cabang Takengon**

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah
1	Murabahah	43%
2	Muyarakah	17%
3	Rahn	40%

Sumber: Bank Aceh Syariah Takengon (2019)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan akad murabahah yang disalurkan sebanyak 43% kemudian pembiayaan akad musyarakah sebesar 17% dan pada akad rahn yaitu sebesar 40%. Dari hasil data tersebut menunjukan pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diminati oleh nasabah. Akan tetapi nasabah tidak memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap pembiayaan murabahah tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang persepsi nasabah Takengon terhadap pembiayaan pada Bank syariah yang membahas judul “**Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Aceh Syariah Cabang Takengon**” guna untuk

mengetahui betapa besar pengaruh persepsi nasabah Takengon terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah sehingga dapat diharapkan kinerja pada produk-produk yang berpengaruh terhadap pertumbuhan asetnya, sesuai dengan garis besar prinsip perbankan syariah.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji adalah Bagaimana Persepsi Nasabah Takengon Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah?

1.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Persepsi Nasabah Takengon Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah.

1.3 Manfaat Penelitian

Merupakan arah yang akan dituju seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui, menjelaskan serta mendeskripsikan yang akan diteliti sehingga menjadi jelas maksud dari penelitian tersebut. Manfaat penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang berarti dari penelitian tersebut baik bagi penulis, bagi objek yang diteliti juga bagi masyarakat luas.

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi seorang peneliti, yang berhubungan dengan analisa persepsi nasabah

terhadap pembiayaan murabahah pada bank aceh Syariah. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk melanjutkan penelitiannya.

2. Bagi Bank

Manfaat bagi bank dari penelitian ini adalah bank dapat mengetahui perkembangan pembiayaan murabahah pada bank aceh syariah.

3. Bagi Akademisi

Manfaat bagi akademisi adalah untuk menambah bahan atau sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya pada analisa persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah dan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

4. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dapat memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam mengambil pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah.

1.4 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menguraikan sistematika pembahasan supaya satu bab dengan bab yang berikutnya saling berkesinambungan yang mana tersusun menjadi 5 bab, yaitu terdiri dari:

BAB I: Merupakan pendahuluan latar belakang masalah, yaitu membahas tentang masalah-masalah yang terjadi, apa

penyebab masalah tersebut bisa muncul, mengungkapkan isu-isu dalam masalah tersebut, mengungkapkan fakta-fakta yang ada, mengungkapkan nilai guna untuk apa masalah dipecahkan, dan memiliki tingkat kesukaran berkenaan dengan pemecahan masalahnya atau masih langka atau jarang orang meneliti masalah tersebut.

BAB II: Merupakan landasan teori, temuan. Penelitian yang terkait, model penelitian atau kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis.

BAB III: Merupakan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini yang berisikan tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data, wawancara dan analisis data dan lain-lain.

BAB IV: Merupakan bab analisis, yang menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai permasalahan analisa persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah cabang Takengon.

BAB V: Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan terhadap hasil analisis pada keempat secara sederhana, yang dapat memberikan penyajian data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama,serta diakhiri dengan saran berdasarkan penelitian yang dilakukan.

BAB 11

LANDASAN TEORI

2.1 Persepsi

2.1.1 Pengertian Persepsi

Kedudukan individu tidak lepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sejak individu dilahirkan, sejak itu individu secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai saat itu pula individu secara langsung menerima stimulus dari luar dirinya, dan ini berkaitan dengan persepsi. Manusia mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu baik itu dilihat dari faktor pengetahuan, pengalaman ataupun pendidikan terhadap sesuatu yang terjadi. Persepsi adalah suatu proses aktif setiap orang memperhatikannya, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannya secara selektif. Persepsi adalah proses dimana seseorang menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera manusia (Mulyana, 2005 1996:39).

Persepsi sebagai proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada stimulasi inderawi (Rakhmat, 2001:51). Diperpustakaan atau suatu lembaga informasi proses persepsi timbul dan mempengaruhi pengguna dalam mengakses informasi

yang meliputi koleksi, layanan, fasilitas fisik, SDM, dan fasilitas teknologi suatu objek yang dipengaruhi oleh pengetahuan, kebutuhan, pengalaman, lingkungan sistem dan nilai yang dianut, sehingga individu, memperoleh gambaran, menginterpretasikan, memperoleh kesan dan pandangan tentang objek tersebut (Rakhmat, 2000:177).

Mengenai pengertian persepsi, Julia T. Wood dalam bukunya berjudul *“Communication In our Lives”* mengatakan bahwa: Persepsi adalah suatu proses menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan secara aktif mengenai orang, objek, kejadian situasi dan kreativitas (Wood, 1997:45). Jadi persepsi pada dasarnya adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan pengetahuan, pengalaman, pendidikan, dan faktor lingkungan lainnya.

2.1.2 Proses Pembentukan Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dimulai dari objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf sensorik ke otak. Proses ini hanya disebut proses fisikologis kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai pusat psikologis.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima dari alat indera. Proses ini merupakan proses yang terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk (Walgito, 2004: 90).

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Tidak semua stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan.

Kemudian berkaitan dengan proses persepsi, seperti yang terungkap dari definisi yang dikemukakan Robbin (2001) bahwa persepsi merupakan suatu proses dengan individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Proses ini terdiri dari proses seleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan. Adapun ketiga proses ini berjalan secara terus menerus, saling berbaaur dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. (Robbin, 2001:88).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Davidoff, stimulus yang diterima melalui alat inderanya kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang ada di indera itu. Inilah yang disebut persepsi.(Walgito, 1997:53). Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, dan disini berperannya perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu, individu menyadari dan memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Stephen p. Robbin (2001) ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- 1) Faktor yang berada dalam diri yang mempersepsi (*perceiver*) berupa sikap, alasan atau sebab, minat pengalaman, dan dugaan.
- 2) Faktor yang berada dalam objek yang dipersepsikan (*target*), berupa sesuatu yang baru, suara, ukuran, latar belakang dan dekatnya.
- 3) Faktor yang berada dalam situasi (*situation*), berupa bentuk, keadaan pekerjaan dan sosial setting.

Menurut Walgito (2004:70) yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa, faktor yaitu:

- 1) Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor baik dapat datang dari luar individu yang

mempersepsi, ataupun datang dari dalam individu yang bersangkutan.

2) Alat indera, saraf dan susunan saraf

Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motorik yang dapat membentuk persepsi seseorang.

3) Perhatian

Merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas yang ditunjukkan kepada sesuatu sekumpulan objek (Walgito, 2004).

Jadi persepsi pada dasarnya adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan, pengalaman, faktor lingkungannya dan sebagainya.

2.1.4 Indikator Persepsi

a. Pengalaman

Suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai proses yang membawa seseorang kepada tingkah laku yang lebih tinggi. Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berpikir yang lebih terperinci dan lengkap dibanding seseorang yang belum berpengalaman (Tylor dan Tood, 1995) dalam Dian Purnamasari (2005:19).

Di dalam kamus umum Bahasa Indonesia di definisikan bahwa pengalaman merupakan sesuatu yang dapat dirasakan (diketahui,dikerjakan,dsb) semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola pikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abriyah Puspaningsih, 2004).

Dibawah ini dapat dijelaskan bahwasanya yang dapat mempengaruhi persepsi nasabah terhadap pembiayaan dapat dilihat dari segi indikator pengalaman diantaranya:

1. Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan pembiayaan adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Pelayanan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik. Kualitas layanan menjadi salah satu indikator dari pengalaman upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampainya dalam mengimbangi sesuatu (Tjiptono, 2007:14).

Kualitas pelayanan menjadi tingkat unggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk mengetahui keinginan konsumen. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang

diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan nasabah, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas pelayan dipersepsikan buruk (Murni, 2002:225).

Menurut kasmir (2006) pelayanan yang baik suatu lembaga umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tersedianya karyawan yang baik.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
- c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir.
- d. Mampu melayani secara tepat dan cepat.
- e. Mampu berkomunikasi.
- f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi dan pengambilan pembiayaan.
- g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
- h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah.
- i. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah.

Pelayanan dalam pandangan Islam Menurut Arifin (2009) karakteristik pelayanan dalam pandangan Islam yang dapat digunakan sebagai panduan, antara lain:

1. Jujur yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak menipu tindak mengada-ngada, fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah

ingkar janji. Hal ini sesuai dengan Q.S Asy-Syu'ara [26]:181-183.

﴿ أَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (181). Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.(182). Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (183) (Q.S Asy-Syu'ara [26]:181-183).

2. Bertanggung jawab dan terpercaya (*Al-amanah*) yaitu suatu sikap dalam menjalankan bisnisnya selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
3. Tidak menipu (*Al-Kadzib*) yaitu suatu sikap yang sangat mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu. Seperti praktek bisnis dan dagang yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu.
4. Menepati janji dan tidak curang yaitu suatu pembisnis yang selalu menepati janji baik kepada para pembeli maupun diantara pembisnis.

5. Melayani dengan rendah hati (*Khitmah*) yaitu sikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.
6. Tidak melupakan akhirat yaitu ketika sedang menjalankan bisnisnya boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakan sebelum habis waktunya.

2. Tingkat Kepuasan

Kepuasan adalah tingak perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Tingkat kepuasan adalah fungsi utama dari perbedaan atau kinerja yang dirasakan dengan harapan yang baik. Pelanggan dapat mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan konsumen yang umum. Jika kinerja sesuai harapan, pelanggan puas, dan jika kinerja melebihi harapan, nasabah sangat puas, senang dan gembira. Sedangkan kepuasan nasabah adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. berdasarkan hal diatas pelayanan yang diberikan sangat baik otomatis akan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi nasabah. (Kotler & Susanto, 1999).

b. Pendidikan

Salah satu indikator di dalam persepsi dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan, pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Defenisi pendidikan lainnya yang dikemukakan oleh M.J Langeveld (Revrisond Baswir dkk, 2003:108) bahwa:

- 1) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan
- 2) Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar bisa menjadi mandiri, dan bertanggung jawab
- 3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai tujuan penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani.

Tilaar (2002:435) menyatakan bahwa “Hakikat pendidikan adalah suatu manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya” mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan

perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia.

Disamping itu yang dapat mempengaruhi persepsi nasabah terhadap pembiayaan berdasarkan indikator pendidikan terbagi kedalam beberapa hal diantaranya:

1. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi pendidikan yang hidup dalam batas-batas tertentu yang ditata norma sosial budaya yang membedakannya dengan lingkungan alam (Muhammad, 2005:6). Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang sekelilingnya atau antara banyak orang (Sumarwan, 2003:271).

Menurut Purwanto (2011) menjelaskan bahwa anak-anak semenjak dilahirkan menjadi manusia dewasa, menjadi orang yang dapat berdiri dan bertanggung jawab sendiri dalam masyarakat, harus mengalami perkembangan. Baik atau buruknya hasil perkembangan seseorang bergantung kepada pendidikan (pengaruh-pengaruh) yang diterima seseorang dari berbagai lingkungan sosial yang ditempuh oleh seseorang melalui 2 hal:

- a. Lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah adalah bantuan manusia. Sekolah didirikan oleh masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang sudah baik anak-anaknya. Untuk mempersiapkan

anak agar hidup dengan cukup bekal kepandaian dan kecakapan dalam masyarakat modern, yang telah tinggi kebudayaanya seperti sekarang ini, anak-anak tidak cukup hanya menerima pendidikan dan pengajaran dari keluarga saja (Purwanto, 2011:124).

b. Lingkungan masyarakat

Menurut Hamalik (2001:197) menjelaskan bahwa suatu dimensi yang sangat penting adalah masyarakat dalam konteks ini lingkungan masyarakat mencakup unsur-unsur individu, kelompok, sumber-sumber alami, sumber budaya, sistem nilai dan norma, kondisi atau situasi serta masalah-masalah, dan berbagai hambatan dalam masyarakat, secara keseluruhan.

c. Organisasi

Organisasi adalah berbagai bidang yang tentunya akan membutuhkan organisasi yang baik untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan secara optimal baik didalam perbankan maupun perusahaan.

Tujuan organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki.
- 2) Membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pergaulan.
- 3) Membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama dengan kerja sama yang baik.
- 4) Mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

d. Pengetahuan

Secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada di kepala kita (Prasetyo dan Jannah, 2006:3). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui kepandaian yang berhubungan dengan hal mata pelajaran. Kata pengetahuan dalam bahasa Arab disebutkan dengan kata ilmu (Alkalali, 193:537). Pengetahuan adalah sesuatu yang didapat dari membaca pengalaman. Pengetahuan sangat berbeda dengan ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan analisis (Nurdin, 2004:139). Sebagai contoh dengan membaca koran, kita menjadi tahu tentang suatu berita atau kejadian tertentu. Dengan adanya pengetahuan, membuat seseorang dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu.

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil keingintahuan, segala perbuatan atau usaha manusia untuk memahami obyek yang dihadapinya. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik yang pemahamannya dilakukan dengan cara persepsi, baik melalui pancaindera maupun akal. Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui seseorang terhadap objek tertentu (Wirartha, 2006).

Istilah pengetahuan mengandung makna pengetahuan faktual dan juga pengetahuan hafalan untuk diingat seperti rumus, definisi, istilah, nama-nama suatu objek, dan lain-lain (Abdullah, 2012:20). Pengetahuan merupakan tipe hasil belajar yang termasuk aspek yang paling dasar dari domain daerah kognitif. Tipe hasil

belajar ini menjadi prasyarat bagi tipe hasil belajar berikutnya. Hafal menjadi prasyarat bagi pemahaman. Hal ini berlaku bagi semua bidang studi, baik matematika, pengetahuan alam, ilmu sosial, maupun bahasa.

Dalam jenjang ini, kemampuan seseorang dituntut untuk mendapatkan mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta atau istilah-istilah dan sebagainya tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya (Daryanto, 2007:103). Pengetahuan berhubungan dengan mengingat kepada suatu bahan yang sudah dipelajari sebelumnya. Istilah pengetahuan disebut juga sebagai aspek ingatan atau pengingatan kembali. Pengetahuan juga dapat menyangkut dengan bahan yang luas ataupun sempit, seperti fakta sempit atau teori luas. Meskipun demikian, apa yang diketahui hanyalah sekedar informasi yang diingat saja. Oleh karena itu, tingkat domain kognitif pengetahuan termasuk rendah (Ali, 2008).

Dari penjelasan diatas yang dapat mempengaruhi persepsi nasabah dari indikator pengetahuan terbagi atas:

1. Prosedur pembiayaan

Prosedur adalah rangkaian tugas yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur yang berisi tentang tata cara dalam menjalankan suatu pekerjaan. Dalam menjalankan sebuah prosedur, terdapat etika dan aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat berupa tulisan maupun lisan. (Ahmad, 2009).

Dalam pelaksanaanya, pembiayaan memiliki prosedur yang harus dipenuhi yaitu:

a. Persiapan

Persiapan dalam pembiayaan adalah tahap awal yang sangat penting terutama bagi pihak nasabah yang baru pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan.

b. Analisa pembiayaan

Analisa pembiayaan dilakukan oleh *account officer* suatu lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai menganalisis permohonan pembiayaan.

c. Analisis pembiayaan dalam praktik

Analisis pembiayaan merupakan hal yang penting untuk merealisasi pembiayaan. Analisis dikerjakan oleh beberapa aparat pelaksanaan khusus.

2. Produk pembiayaan

Banyak produk-produk yang ditawarkan didalam bank syariah seperti:

a. Produk Finansial berbasis sewa-menyewa dan pinjaman

1. Ijarah
2. Mudarabah
3. murabahah
4. Musyarakah
5. Qard

b. Produk bank syariah berbasis pelayanan

1. Wadi'ah
2. Jua'lah
3. Rahn
4. Kafalah
5. Hawalah
6. Wakalah

3. Sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain seperti Permohonan, Jaminan dan Identitas pribadi (Kasmir, 2008:96).

2.1.5 Persepsi Nasabah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan persepsi sebagai pemahaman, penafsiran, tanggapan individu, proses untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu. Sedangkan Kotler menjabarkan sebagai proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengelola dan menafsirkan suatu input informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang memiliki arti. Persepsi ini tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik tetapi juga rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Ketiga poin inilah yang menentukan sebuah persepsi. Sementara J.P Chaplin mengartikan persepsi dalam lima kategori yaitu : (1) proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.(2)

kesadaran dari proses-proses organisme. (3) satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman masa lalu. (4) variabel-variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan berasal dari kemampuan seseorang untuk melakukan pembedaan di antara perangsang-perangsang. (5) kesadaran intuitif kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu .

Dalam psikologi kontemporer, persepsi terbentuk dari stimulasi-stimulasi yang berlakukan sebagai suatu variabel campur tangan (*intervening variable*), bergantung pada faktor-faktor perangsang, arah belajar, perangkat keadaan jiwa atau suasana hati, dan faktor-faktor motivasional. Dengan demikian, saat persepsi memberikan arti berbagai data, terdapat beberapa persepsi yang dapat mempengaruhi penafsiran, diantaranya yaitu perangkat persepsi, nilai-nilai kepercayaan yang dianut individu. Kepercayaan dan pendapat-pendapat, dapat disebut sebagai perangkat persepsi.

Robins mengungkapkan, terdapat beberapa faktor yang membentuk atau membentuk atau memutarbalikan persepsi seseorang. *Pertama*, pelaku persepsi (*perceiver*). Bila seseorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu saraf dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dan perilaku persepsi individual tersebut. Di antara karakteristik pribadi yang lebih relevan mempengaruhi perilaku persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan(ekspektasi).

Kedua, target, karakteristik-karakteristik dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersiapkan. Karena target tidak dipandang dalam keadaan terencil, hubungan suatu target dengan latar belakang yang mempengaruhi persepsi. Seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau mirip. *Ketiga*, situasi, merupakan konteks dimana kita melihat objek-objek atau peristiwa-peristiwa (Mirawati,2017). Bank syariah terus mengalami perkembangan yang cukup pesat baik secara kuantitas maupun kualitas hal ini dapat dilihat dari bertambahnya sektor operasional, modal maupun raga transaksi jasa keuangan syariah. Bank syariah sebagai salah satu bentuk kelembagaan ekonomi Islam mempunyai peran sentral dan strategis.

Menurut Philip Kotler persepsi nasabah merupakan proses dimana individu menseleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya bergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut juga berasal dari lingkungan.

Suatu stimulus atau rangsangan dipandang sebagai kejadian-kejadian yang ada di dalam lingkungan individu yang ditangkap dengan menggunakan alat sel saraf yang selanjutnya akan terjadi proses pengolahan sensasi. Ketika sejumlah sensasi

masuk ke dalam struktur yang lebih dalam dari sistem susunan saraf, maka sensasi inilah yang disebut sebagai persepsi.

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat dewasa ini. Kata Bank berasal kata *banque* dalam bahasa prancis, dan dari *banco* dalam bahasa istilah italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku (Zainul, 2006). Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiarkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Istilah perbankan di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh pihak tertentu dalam kegiatan ekonomi (Heri, 2008).

Dalam peraturan Bank Indonesia, yang dimaksud dengan Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Khotibul, 2009). Termasuk kantor cabang bank asing. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank

Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan BPRS pasal 1 angka 7 UU perbankan syariah (Zubairi, 2009:5).

Sebelum Undang-Undang perbankan syariah disahkan, posisi perbankan syariah di Indonesia cukup mengambang. Meskipun didukung oleh konstitusi, namun tidak diatur dalam peraturan Undang-Undang yang dibawahnya. Akhirnya, perbankan syariah berjalan sesuai dengan kreativitas pendukung dan pejuang perbankan syariah dengan segala macam. Rancangan Undang-Undang perbankan syariah sebenarnya sudah lama dibahas DPR, namun baru disahkan pada 17 Juni 2008 lalu. Sebagai Undang-Undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah yang kewenagannya berada pada majelis ulama Indonesia (MUI) yang di reperentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah.

Bank aceh syariah merupakan bank secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 didasarkan pada Al-Quran dan hadits. Semua produk dan jasa

yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW.

Bank akeh syariah adalah lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya, bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat Islam.

Untuk menghindari pengoperasian bank syariah dari sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam, prinsip yang dimaksudkan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Islam, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang sewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah),(Rivai dan Permata, 2008) dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam.

Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya, pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil atau bank syariah (Muhammad 2000). Kemudian diperjelas lagi dengan adanya undang-undang No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang perbankan syariah. yang dimaksud dengan perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan unit Usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berangkat dari berbagai definisi diatas, maka bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, seperti dijelaskan dari beberapa ayat berikut:

Allah berfirman:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah [2]: 168).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”* (Q.S Al-Maidah [5]: 87).

Ayat di atas merupakan penentuan dasar pikiran dari pesan Al-Quran dalam bidang ekonomi dan rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal lagi baik tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan/ melampaui batas, maisir (perjudian), dan gharar (ketidak jelas dan manufulatif). Ini membedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

Bank syariah berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana kepada masyarakat, atau sebagai lembaga pertama keuangan dan merupakan unit sistem ekonomi Islam yang beroperasi dengan dasar langganan terhadap praktik riba. (Rivai dan Permata, 2008).

2.2.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Selaknyaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik didunia akhirat, maka bank syariah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran

Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Adapun fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) (Heri, 2008: 43). Sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelolah investasi dana nasabah.
- 2) Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengolah (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.2.3 Tujuan Bank Syariah

Dibandingkan dengan Bank Konvensional, Bank Syariah memiliki tujuan luas daripada Bank Konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapat dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba. Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut (Heri, 2008: 57).

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 2) Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- 3) Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- 4) Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagai dana dan bagi hasil. Artinya, masyarakat tidak lagi melakukan riba.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Pada dasarnya prinsip-prinsip perbankan syariah paling tidak ada dua yaitu (Zainul, 2006:11):

- 1) Prinsip *At Tawa'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.
- 2) Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan penggunaan uang (dana) dengan membiarkan menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

2.2.5 Produk-Produk Perbankan Syariah

Produk umum perbankan syariah merupakan pengabungan berkenaan cara penghimpun dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah seperti yang telah diuraikan. Dalam sistem

perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah produk perbankan syariah yang belum ditetapkan karena beberapa alasan. Namun telah, diterapkan di beberapa negara yang mayoritasnya berpenduduk muslim. Produk-produk perbankan syariah telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain sebagai berikut (Zainuddin, 2007:40)

- 1) Mudarabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis, mudarabah adalah sebuah akad kerja sama antara pihak bank dimana pihak pertama (*shahib al mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
- 2) Murabahah merupakan salah satu produk perbankan syariah baik kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli.
- 3) Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.
- 4) Wadiah juga diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Dapat dikatakan bahwa sifat dari wadiah menjadi produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad dhomanah*)

- 5) Ijarah adalah akad pemidahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- 6) *Qord Al-Hasan* dalam operasional perbankan syariah merupakan salah satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan. Qord Al-hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata.

2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (kasmir, 2008:96). Pembiayaan adalah pemberian kepercayaan kepada seseorang yang diberikan atas dasar kepercayaan. Maka dari itu pemberi harus yakin kepada orang yang diberi pembiayaan sesuai dengan waktu yang ditentukan syarat-syarat yang telah disepakati antara pemberi modal dengan penerima modal tersebut.

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah yang melakukan transaksi pembiayaan terhadap nasabah (karim & Adiwarman, 2011:222). Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan

sendiri maupun yang dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana (Antonio, 2011:168). Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti pembiayaan yang selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Ilyas, 2015:186). Sebagai mana firman Allah SAW

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa:[4] ayat:29).

Allah SAW melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan dalam bank Islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
- e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah dan kafalah.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah (Muhammad, 2014).

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.

- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dimana seseorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.

2.3.2 Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Ismail (2011:107-108) unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan yaitu:

- a. Bank syariah
Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b. Mitra usaha (*partner*)
Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- c. Kepercayaan (*trust*)
Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.

e. Risiko

Setiap risiko dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana, risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat dikembalikan.

f. Jangka Waktu

merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah, jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun, jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa

sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Berdasarkan unsur-unsur pembiayaan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sangat dipengaruhi oleh beberapa unsur yang tidak terlepas dari padanya, yaitu kepercayaan antara pihak dan peminjam, adanya akad, risiko akibat adanya tenggang waktu, jangka waktu penundaan pembayaran dan balas jasa karena telah memberikan pembiayaan.

2.3.3 Jenis- Jenis Pembiayaan

Menurut Laksmana (2009:38-39) jenis-jenis pembiayaan secara umum dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu:

1. Pembiayaan dilihat Dari Tujuannya
 - a) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan yang hanya dinikmati oleh pemohon.
 - b) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang dan jasa.
 - c) Pembiayaan Perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
2. Pembiayaan dilihat Dari Segi Jangka Waktunya
 - a) Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
 - b) Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1-3 tahun.

- c) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.
3. Pembiayaan dilihat Dari Penggunaanya
- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi, dan sebagainya.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin peralatan, dan pembangunan pabrik.
- c) Pembiayaan multi guna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

2.3.4 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: (Muhammad, 2002).

- a. Peningkatan ekonomi umat artinya, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan

mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha artinya, untuk pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan.
- c. Meningkatkan produktivitas artinya, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan artinya, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun tujuan pembiayaan secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba artinya, untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka memerlukan dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko artinya, risiko keuangan modal dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi artinya, sumber daya ekonomi dapat serta dikembangkan dengan melakukan nixing SDA dan SDM serta daya modal. Jika SDA dan

SDM ada namun sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana artinya, mekanisme pembiayaan pada bank syariah dapat menjadi jabatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak ketiga yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Sehubungan dengan aktivitas bank akeh syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank akeh syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan (*stakeholder*), yaitu: (Muhammad, 2002).

- a. Pemilik; dari sumber pendapatan diatas para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang dinamakan pada bank.
- b. Pegawai; para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat
 - 1) Pemilik dana; sebagai mana pemilik mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
 - 2) Dibitur yang bersangkutan; para dibitur, dengan persediaan dana baginya, mereka terbantu guna

menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif).

- 3) Masyarakat umumnya atau konsumen; mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
- d. Pemerintah; akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan)
- e. Bank; bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Fungsi pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, Menurut Sunungan pembiayaan secara umum memiliki fungsi sebagai berikut: (Bellina, 2017).

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha juga menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk

usaha-usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang di peroleh dari para penyimpanan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga dari bahan tersebut meningkat. Atau produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat teratasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan pemodalan dari bank berupa pembiayaan.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena itu pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga pengguna uang akan bertambah baik.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “*Money Creator*” penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga *Exchange Of Claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan guna untuk meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

Ditinjau dari hukum pemerintah dan penawaran maka terdapat segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah sebagaimana masyarakat telah melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif sehingga semakin besarnya permintaan secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk dapat meningkatkan produktivitas. Secara otomatis kemudian timbul kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu

khawatir kekurangan modal oleh karena itu masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitas prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih untuk usaha pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

2.4 Murabahah

2.4.1 Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata bahasa arab, “*Ribh*” yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Awalnya murabahah merupakan suatu istilah fikih Islam yang menunjukan jual beli. Bedanya didalam murabahah penjual harus menyampaikan harga pembelian (termasuk biaya pengadaanya) ditambah keuntungan (margin/mark-up) murabahah mulai muncul sebagai model pembiayaan saat diartikan oleh Islamic Develoment Bank (IDB) pada tahun 1975 (Tariqqullah Khan, 1996 dan Widodo, 2010).

Paragraf 5 PSAK No. 102 Akuntansi murabahah mendefinisikan murabahah sebagai akad jual beli barang dengan

harga jual beli barang sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Bank Indonesia mendefinisikan murabahah, khususnya dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/7PBI/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah menyatakan bahwa murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga yang diperoleh ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. PBI ini memberikan definisi tentang murabahah sebagai transaksi jual beli (Karim, 2012).

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (*ba'i* atau *sale*). Namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja, bagaimana yang kita ketahui di dalam bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjual kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up* /margin yang ditambahkan ke atas harga jual beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang

oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar suka sama suka (Kazarian, 1993: 65).

Telah menjadi pendapat dimuka umum bahwa pembiayaan mudarabah keluar dari prinsip syariah. Masyarakat menyebutkan bahwa margin yang ditetapkan di dalam pembiayaan murabahah adalah sama dengan bunga bank. Banyak yang berpendapat bahwa bunga sama dengan riba. Namun ada yang berangapan bahwa bunga tidak sama dengan riba. Anggapan seketika membingungkan masyarakat. Padahal riba merupakan dosa yang sangat besar yang harus dihindari. Fatwa MUI (2000) bunga (*interest*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangan pemanfaatan pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. penyebab utamanya yaitu pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai pembiayaan murabahah. Disisi lain murabahah tidak hanya digunakan untuk membiayai sektor konsumtif saja melainkan pembiayaan sektor produktif dengan sistem pemberian modal barang kepada pelaku usaha yang barang tersebut dijual kembali kepada konsumen. Padahal hal semacam ini dapat mempengaruhi keberlangsungan lembaga pembiayaan, karena kepercayaan masyarakat akan berkurang terhadap pembiayaan murabahah dan masyarakat mungkin akan kembali ke

sistem kredit, padahal hal itu tidak dibenarkan. Sedangkan dengan adanya pembiayaan murabahah itu adalah upaya untuk menghindari dosa besar yang disebabkan oleh adanya praktik riba.

Menurut Usmani (2000) murabahah adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Murabahah pada dasarnya yaitu penjual, yaitu penjualan yang berdasarkan pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran dan juga penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang tersebut. Sedangkan menurut Haitam(2015) murabahah adalah sebuah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki yang kemudian dijual dengan harga pertama lalu diberikan sedikit tambahan keuntungan. Dari seluruh definisi dinyatakan oleh beberapa sumber intinya adalah sama, bahwa murabahah adalah kegiatan jual beli dimana penjual menceritakan biaya perolehan barang yang sesungguhnya kepada pembeli lalu di tambahkan keuntungan atas penjualan tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan atas kesepakatan penjual dan pembeli.

2.4.2 Landasan Syariah dan Hukum Al-Quran

Orang-orang yang bermuamalah dengan riba (yaitu tambahan dari modal pokok), mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki syaitan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, “sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktek ribawi dalam masing-masing

menyebabkan bertambahnya kekayaan” maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena didalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan, hilangnya harta dan kehancuran dan apabila diantara kamu telah menunaikan shalat, maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung , seperti dijelaskan dari beberapa ayat berikut:

Firman Allah SWT, QS.Al-Baqarah [2]:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-

orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”(Q.S Al-Baqarah [2]:275).

Firman Allah SWT, Al-Jumuaah [62]:10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *”Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebarlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”*Q.S Al-Jumuaah [62]:10).

Firman Allah SWT, QS. An-Nisa [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*. (QS. An-Nisa [4]:29).

Firman Allah SWT, QS. Al-Maidah [5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya" (QS. Al-Maidah [5]:1).

.Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah [2]:280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."(QS. Al-Baqarah [2]:280).

Dari ayat-ayat diatas jelas Allah SWT melarang memakan harta dengan cara yang tidak diridhoinya, kecuali dengan transaksi yang berdasarkan suka sama suka di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk menjalankan transaksi akan berjalan sesuai dengan syariat Islam. Jadi untuk menjalankan transaksi tersebut diperlukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara langsung.

2.4.3 Rukun dan Syarat Murabahah

Murabahah sebagai wujud dari kegiatan muamalah tentu muamalah rukun dan syarat, agar kegiatan bisa sah menurut syariat Islam. Dibawah ini beberapa point mengenai rukun dan syarat pembiayaan murabahah menurut Angadini (2008):

a) Rukun murabahah

- 1) Pihak yang berakad: penjual dan pembeli.
- 2) Objek yang diakadkan : barang yang diperjual belikan dengan harga.
- 3) Sighat/akad: serah (ijab) dan terima (qabul).

b) Syarat murabahah

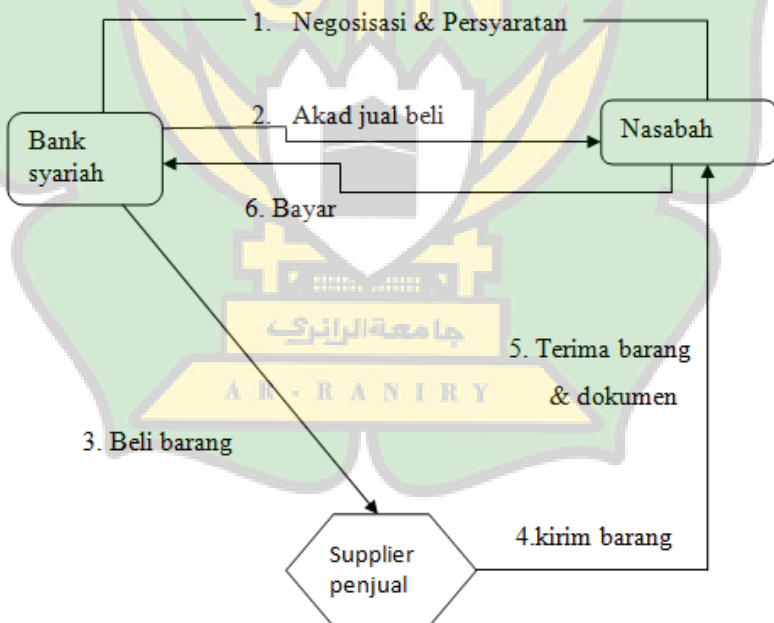
- 1) Pihak yang berakad
 - a. Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum.
 - b. Sukarela (ridho), tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa dan tidak dibawah tekanan.
- 2) Objek yang diperjual belikan
 - a. Barang diperjual belikan tidak termasuk barang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang.
 - b. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - c. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
 - d. Penyerahan dari penjual dan pembeli dapat dilakukan.

3) Sighat

- a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad.
- b. Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati (memberitahu pemodal kepada pembeli).

2.4.4 Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.



Skema 4.5

Pembiayaan murabahah (Ismail,2011).

Keterangan :

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli. Kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran .(Ismail, 2011).

1.5 Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terkait

NO	Nama Peneliti	Judul penelitian	Metode variabel Penelitian	Hasil penelitian
1.	Eka Oktavia (2018)	Analisis persepsi pengetahuan dan sikap Nasabah Terhadap Keberadaan Bank Syariah Mandiri Kabupaten Pringsewu, Lampung)	Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan pendekatan penelitian kualitatif.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi tentang keberadaan bank syariah dikategorikan sedang, yaitu 56,55% yang artinya responden belum mengerti betul terhadap bank syariah. pengetahuan terhadap bank syariah juga termasuk sedang dan dapat diartikan kurang baik dimata nasabah .
2.	Lukytta Gusti Acfira (2014).	Pengaruh Persepsi Nasabah Terhadap Pengambilan Pembiayaan Murabahah (studi kasus nasabah pada Bank BNI Syariah cab.Makassar).	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan lapangan. Variabel pengetahuan nasabah, kualitas layanan, dimana tidak semua variabel berpengaruh secara positif dan signifikan.	Variabel pengetahuan nasabah, kualitas layanan, reputasi bank dan tingkat margin berpengaruh secara parsial terhadap pengambilan murabahah dimana tidak sesuai variabel.
3.	Isfi Sholihah (2015).	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi persepsi masyarakat tentang perbankan Syariah di kecamatan selong kabupaten Lombok Timur.	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dan menggunakan regresi linier berganda.	Hasil pengelolaan data primer dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variabel pendidikan, usia, dan pelayanan terhadap persepsi. dari hasil penelitian ini pelayanan merupakan variabel pertama yang memberikan kontribusi.

Tabel Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Metode variabel peneltian	Hasil penelitian
4.	Luqman Haryoso (2017).	Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang	Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Variabel ini dalam prakteknya sudah menunjukkan bahwa BMT sudah menerapkan sistem syariah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT dalam prakteknya sudah menerapkan prinsip syariah. Tapi BMT mengalami kesulitan dalam menerapkan pembiayaan yang lain karena ada keraguan dan kesulitan dalam praktek.
5.	Wirdatul Hasanah (2013)	Tingkat pengetahuan Masyarakat Terhadap produk Syariah Dikeluarkan Langgani Kota Bankinang Kabupaten Kempar". جامعة الرانيري A R - R A N I R Y	Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan pendekatan penelitian kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang ada di bank syariah. Faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk bank syariah dikarenakan: kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syariah dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan bank syariah.

Sumber : (dibuat oleh penulis, 2019).

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Eka Oktavia (2018). “ Analisis Persepsi Pengetahuan dan sikap Nasabah Terhadap Keberadaan Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kabupaten Pringsewu, Lampung). Yang membahas bahwa persepsi tentang keberadaan bank syariah dikategorikan sedang, yaitu 56,55% yang artinya responden belum mengerti secara luas terhadap bank syariah. Persamaannya Dalam pembahasan penelitian ini, sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas tentang pengetahuan. perbedaannya Penelitian berfokus pada sikap dan pengetahuan nasabah. Sedangkan di dalam penelitian ini peneliti berfokus pada analisa persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah di bank aceh syariah.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lukyitta Gusti Acfira (2014) “Pengaruh Persepsi Nasabah Terhadap Pengambilan Pembiayaan Murabahah (studi kasus Nasabah pada Bank BNI syariah cab.Makasar)” yang membahas tentang Variabel pengetahuan nasabah, kualitas layanan, reputasi bank dan tingkat margin berpengaruh secara persial terhadap pengambilan murabahah dimana tidak sesuai berpengaruh. Persamaannya Penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Perbedaananya penelitian ini lebih menekankan pada persepsi masyarakat terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada pengambilan pembiayaan murabahah.

Pada Penelitian Isfi Sholihah (2015) “Analisis Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur” membahas tentang hasil pengelolaan data primer dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variabel pendidikan, usia, dan pelayanan terhadap persepsi. Perbedaannya, Penelitian terdahulu hanya berfokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang perbankan syariah. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini, sama-sama membahas tentang persepsi yang nantinya dikaitkan dengan persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah.

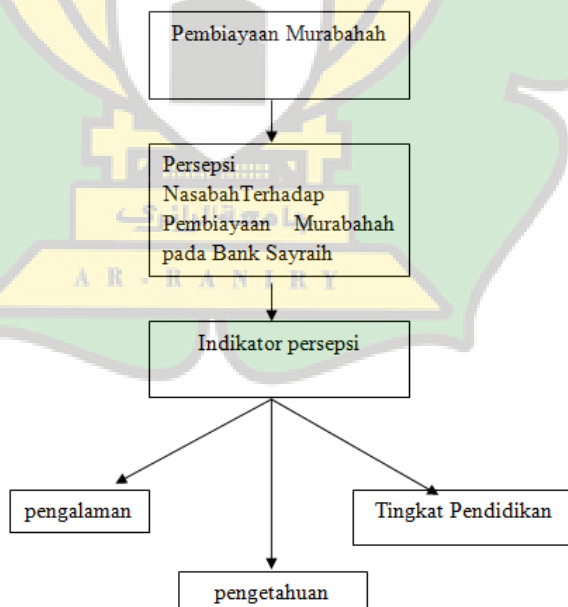
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lukman Haryoso (2017) “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang” yang membahas tentang hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT dalam prakteknya sudah menerapkan prinsip syariah. Tapi BMT mengalami kesulitan dalam menerapkan pembiayaan yang lain. karena ada keraguan dan kesulitan dalam prakteknya. Persamaannya Sama sama meneliti tentang pembiayaan syariah. Perbedaannya Penelitian terdahulu lebih meneliti tentang penerapan prinsipnya, sedangkan peneliti lebih meneliti tentang analisa persepsi masyarakat terhadap pembiayaan

Adapun Penelitian dilakukan oleh Wirdatul Hasanah (2013), tentang “Tingkat pengetahuan Masyarakat Terhadap produk

Syariah Dikeluarkan Langgani Kota Bankinang Kabupaten Kempar”. Penelitian ini untuk melihat pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan di bank syariah. Sedangkan didalam penelitian ini perbedaanya adalah analisa persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah di bank syariah. persamaanya dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis data kualitatif. Dan juga sama-sama ingin mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan bank syariah.

2.6 kerangka Berpikir

Berdasarkan pada teori yang dibahas sebelumnya, maka dapat digambarkan suatu pola kerangka berpikir seperti pada gambar 2.2.



Sumber : Data diolah (2019).

Berdasarkan Gambar 2.2 di atas, menjelaskan bahwa bank syariah menawarkan pembiayaan murabahah, dimana pembiayaan murabahah tersebut di ambil oleh nasabah kemudian pada saat pengambilan pembiayaan bank memberitahu sistem akad pembiayaan murabahah. Dalam hal ini pihak penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas barang yang diperolehnya dan pihak pembeli berlandaskan pada kepercayaan. Dengan adanya sistem tersebut nasabah dapat menyetujui/mengetahui sistem pembiayaan murabahah yang digunakan oleh bank syariah. Dari sistem pembiayaan yang di berikan bank syariah berdasarkan atas dasar suka sama suka, artinya tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, tentu akan banyak persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah tentunya perbedaan pendapat nasabah tersebut dipengaruhi oleh tingkat pengalaman, pengetahuan serta pendidikan yang di miliki oleh para nasabah yang mengambil pembiayaan pada bank syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Deskriptif kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis (Wibowo, 2001). Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif karena dengan data yang diperoleh dapat diungkapkan dan disajikan dalam bentuk kalimat. Sumber data dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti di lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, disamping itu juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik, sebagai datanya dapat dihitung sebagai data nasabah, namun analisisnya bersifat kualitatif. (Anslem dan corbin, 2013).

Dalam bab tiga ini akan membahas penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menganalisa secara

deksriptif, untuk menggambarkan tentang persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah cabang Takengon.

3.2 Lokasi Penelitian Bank Aceh Syariah

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Bank Aceh Syariah cabang Takengon yang terletak di Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Peneliti memilih lokasi ini, karena lokasi penelitian merupakan bagian lingkungan penulis sehingga penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pembiayaan pada bank syariah yang ada di Takengon. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah nasabah yang ada di seputaran Kota Takengon yang mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah.

3.3 Data dan Sumber Data

Menurut Muleong (2001) pencatatan sumber data melalui wawancara merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan diperlukan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari orang-orang atau informasi yang secara sengaja dipilih oleh peneliti

untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan masalah penelitian.

Tabel 3.3

Daftar informan

No	Nama	Jenis kelamin	usia	pekerjaan	Jabatan
1	Syawaluddin	Laki-laki	45	Ke. pembiayaan	Marketing Bank Aceh Syariah
2	Hamid	Laki-laki	47	wiraswasta	Nasabah Pembiayaan Mobil Bank Aceh Syariah
3	Arlaini	perempuan	38	PNS	Nasabah Pembiayaan Mobil Bank Aceh Syariah
4	Mahmud	Laki-laki	45	Pedagang	Nasabah Pembiayaan Motor Bank Aceh Syariah
5	Fajar	Laki-laki	48	Pedagang	Nasabah Pembiayaan Motor Bank Aceh Syariah
6	Siti Hajar	perempuan	39	Wiraswasta	Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Bank Aceh Syariah

Sumber: Data diolah (2019)

2. Data skunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian yang diperlukan seperti data perbankan, data jumlah nasabah, yang

berhubungan langsung dengan bank syariah, sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis dan dokumen-dokumen dari pihak terkait mengenai masalah yang akan di teliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengungkap dan menemukan data. Informasi dari kondisi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut.

Dalam melakukan penelitian ini, teknik yang digunakan penulis adalah :

1. Wawancara

Wawancara yaitu untuk memperoleh data yang memadai sebagai *cross check*, penelitian juga menggunakan teknik wawancara dengan subyek yang terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap memiliki pengetahuan, mendalami situasi dan mengetahui informasi untuk mewakili obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara formal dan informal. (Luqman Santoso, 2016)

Wawancara yang dilakukan dengan bertanya tentang Persepsi masyarakat terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah cabang Takengon. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur kepada bagian penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (Baswori, 2008:158). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan melengkapi rekaman dan video hasil wawancara. Hal ini sebagai bukti telah jalannya proses penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap, maka kemudian perlu diadakan analisis terhadap data tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang didapatkan dengan metode wawancara sebagai metode utama, sedangkan metode interview sebagai metode pendukung. Analisis data artinya menginterpretasikan data-data yang sudah tersusun dan terseleksi (Sugijono, 1999). Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara bagaimana mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun prosedur pengembangannya data kualitatif.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Setelah data dikumpulkan kemudian data disusun sesuai

dengan kenyataan dan berdasarkan urutan dalam pembahasan yang telah direncanakan.

Langkah–langkah dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut: (Miles dan Huberman, 1992).

- a. Memperoleh data yang di dapatkan dari hasil wawancara.
- b. Data *editing*, yaitu proses pembersihan data, artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah benar.
- c. Data *reducting*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan, diatur dan dibuang yang salah.
- d. Data *display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas.
- e. Data *verifikasi*, yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data.
- f. Data *conclusion Drawing/verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya masih kurang jelas, sehingga tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Gambaran Umum Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua

Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana. Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999

tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris

Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNB tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui

berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Bank Aceh Capem Syariah Takengon didirikan berkat gagasan dari pusat PT. Bank Aceh Syariah. Kantor pusat PT. Bank Syariah mengemukakan perlunya suatu lembaga keuangan yang dapat memenuhi keperluan masyarakat Aceh yang mayoritasnya Islam untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan agama Islam, khususnya dalam hal pengumpulan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat dan hal ini dapat diusahakan dengan berdirinya sebuah Bank yang beroperasi secara Islami. Pada tanggal 21 Januari 2011 PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe membuka kantor Capem (Cabang Pembantu). Yang berkedudukan di Takengon Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon menjalankan konsep Bank Syariah dengan sistem bagi hasil, mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits. PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon merupakan salah satu perbankan syariah yang mengembang usaha untuk meningkatkan

ekonomi umat melalui pemantapan produk dan jasa secara terus menerus.

Direktur utama PT. Bank Syariah, Haizir Sulaiman mengatakan Bank Syariah telah hadir di Aceh Tengah Sejak tahun 2017. yang merupakan pertanda ekonomi di Aceh Tengah dan kawasan sekitarnya Telah berdenyut puluhan tahun lalu. Total aset Bank Aceh Tengah pada tahun 2015 adalah 540 miliar. Pada tahun 2016 aset Bank Aceh 481 miliar di tahun 2017. Sementara pada tahun 2018, total aset Bank Aceh menjadi 616 miliar. Sampai pertengahan juni 2019, total aset Bank milik pemerintah Aceh ini adalah Rp. 686 miliar.

Melihat pertumbuhan yang amat baik itu, Haizir menyimpulkan bahwa kinerja Bank Aceh Syariah di Aceh Tengah tumbuh dengan baik. Dengan peresmian gedung baru, Haizir berharap, layanan yang diberikan menjadi lebih optimal. Kami sangat mengharap seluruh nasabah terus bermitra dengan kita. Bank ini milik bersama dan bisa terus berkontribusi bagi seluruh masyarakat semua', Kata Haizir.

Sementara ketua Otoritas Jasa Keuangan perwakilan Aceh, Aulia Fadli, Mengharapkan kehadiran kantor operasional baru PT. Bank Syariah di Aceh Tengah dapat menjadikan bank tersebut lebih produktif. "Relokasi ini harus berbarengan dengan meningkatkan pelayanan prima kepada nasabah dan mampu meningkatkan perekonomian di Aceh Tengah. Pelaksana Tugas gubernur Aceh, Nova Iriansyah meremiskan gedung baru PT. Bank

Syariah Cabang Takengon, senin 29/07. Kantor baru tersebut dipindahkan dari jalan lut Tawar ke jalan Leube Kader, Desa Kemili Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah. Sebagai pemegang saham pengendali PT. Bank Syariah, Nova berharap dengan beroperasinya kantor baru tersebut layanan yang terima masyarakat bisa ikut meningkat. Selain itu, Nova juga meminta agar otoritas jasa keuangan dan bank Indonesia terus membina Bank Syariah sehingga produktivitas bank milik pemerintah Aceh itu bisa terus meningkat.

Senada dengan Aulia, Bupati Aceh Tengah, Shabela Abu bakar, Menyebutkan pelayan bank selama ini sudah baik Namun demikian, gedung operasional yang lama tempat parkirannya sangat terbatas. Ia berharap dengan adanya gedung baru bisa menjawab permasalahan tersebut dan kinerja Bank Aceh Syariah lebih baik lagi. Dan yang lebih penting lagi adalah bisa mengubah mindset penduduk Aceh Tengah bahwa Bank Aceh bukan hanya milik pegawai negeri tetapi juga milik warga Aceh Tengah.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Cabang Takengon

Bank syariah melaksanakan tugas dan misinya berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Syariah Cabang Takengon memiliki visi-misi sebagai berikut (Bank Aceh Syariah, 2019):

1. Visi

Menjadikan Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya Dalam Pelayanan di Indonesia.

2. Misi

- 1) Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
- 2) Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis IT untuk semua segmen nasabah terutama sektor usaha kecil, menengah sektor pemerintah maupun korporasi.
- 3) Menjadikan bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menetapkan prinsip dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
- 4) Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- 5) Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh (Bank Aceh Syariah: 2019).

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah

Struktur organisasi adalah bagan yang disusun untuk menjelaskan secara singkat tentang tugas-tugas organisasi serta perbedaan tugas-tugas di antara satu unit dengan unit lainnya dalam suatu organisasi. Tujuan dari adanya struktur organisasi adalah mengendalikan, menyalurkan, dan mengarahkan perilaku untuk Mencapai apa yang di anggap menjadi tujuan perusahaan. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik di setiap komponen, tugas wewenang dan tanggung jawabnya untuk mempertahankan hubungan dengan elemen lainnya dalam rangka kelancaran dan keberhasilan tugas yang telah dibebankan.

Secara garis besar struktur organisasi PT. Bank Syariah Cabang Takengon sama dengan bank konvensional, karena harus mengikuti peraturan perbankan nasional. Namun, unsur yang membedakan di antara keduanya adalah bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini sejajar dengan Dewan Komisaris. Untuk menjaga keabsahan bank syariah, maka DPS melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS ini diangkat dalam RUPS (Rapat umum pemegang saham), yaitu dari calon-calon yang diajukan MUI. Wewenang dan peran DPS adalah mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan garis syariah selanjutnya mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah dan sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan konsep perbankan syariah.

Struktur organisasi Bank Syariah Cabang Takengon berbentuk garis dan staf, di mana masing-masing bawahan bertanggung jawabkan tugasnya secara langsung kepada atasan. Bank Syariah Cabang Takengon dipimpin oleh seorang Pimpinan Cabang dan seorang Wakil Pimpinan Cabang untuk melancarkan kegiatan usahanya Bank Syariah Cabang Takengon membentuk beberapa bagian di dalam organisasinya. Setiap bagian memiliki kepala bagian masing-masing, selanjutnya kepala bagian bertanggung jawab penuh kepada pimpinan cabang. Bagian-bagian tersebut antara lain yaitu seksi operasional, seksi umum, seksi MIS (*Management information system*).

4.1.4 Produk dan Layanan Bank Syariah Takengon

Mencermati perkembangan produk dan layanan bank yang terus memberikan kemudahan kepada nasabah dan masyarakat, bank aceh syariah terus melakukan berbagai inovasi dan pembaharuan demi peningkatan kualitas produk dan layanan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasabah dalam memanfaatkan berbagai transaksi dan layanan perbankan.

Peningkatan pelayanan kepada nasabah merupakan prioritas utama bank syariah dalam memberikan layanan berkualitas dan tulus kepada seluruh nasabahnya. Dengan keyakinan inilah bank syariah senantiasa terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya terutama pada bagian *front office*, sebagai ini terdepan bank syariah yang mampu memberikan citra terbaik bank di mata nasabah. Sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan dalam memotivasi seluruh *frontliner*, bank syariah juga setiap tahunnya mengadakan *event Bank Aceh service excellence award (BASEA)* yaitu sebuah kompetisi internal Bank dalam mencari *frontliner* (kategori *customer servicer, teller dan security*) terbaik, memiliki *skill* dan konsisten dalam mengimplementasikan standar layanan bank syariah.

Disamping pelayanan prima yang menjadi prioritas utama, bank syariah juga tidak serta merta mengesampingkan perkembangan-perkembangan fitur produk bank yang menjadi target pasar bank syariah dalam penghimpun dan penyaluran dana.

Bank syariah terus melakukan perkembangan terhadap fitur produk bank sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.

Sampai saat ini produk dan jasa Bank Syariah adalah sebagai berikut:

A. Penghimpun Dana

1. Giro

- a) Giro wadiah; sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada bank syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media cheque dan bilyet giro.
- b) Giro mudharabah; giro adalah simpanan dalam rupiah pihak ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahan bukuan (misalnya bilyet, giro, warkat kliring, dll). Giro mudharabah terdiri : giro pemerintah pusat
 - a. Giro Pemerintah Daerah
 - b. Giro BUMN/BUMD
 - c. Giro Pemerintah campuran
 - d. Giro Perusahaan umum (pribumi)
 - e. Giro Perusahaan umum (non pribumi)
 - f. Giro yayasan/ badan sosial/koperasi
 - g. Giro perorangan (pribumi)

- h. Giro perorangan (non pribumi)
- i. Giro antar Bank
- j. Giro lainnya

2. Deposito Mudarabah

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada bank syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudarabah muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal ini shahibul maal (nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

3. Simpanan pembagunan daerah (SIMPEDA IB)

Tabungan aneka guna (TAG) IB merupakan tabungan dengan akad mudarabah, dengan sistem bagi hasil yang kompetitif (nisbah bagi progresif)

4. Tabungan aneka guna (TAG IB)

Tabungan aneka guna (TAG IB) IB merupakan tabungan dengan akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil rata-rata harian kompetitif.

5. Tabungan aneka guna (TAG IB)

Tabungan seulanga IB merupakan tabungan yang memiliki keunggulan dengan nisbah dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).

6. Tabungan firdaus IB

Tabungan firdaus Pada bank syariah diperhitungkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh bank (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil bagi nasabah (*shahibulmaal*). Tabungan firdaus menggunakan akad mudharabah muthalaqah yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.

7. Tabungan sahara Ib

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada bank syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

8. Tabunganku IB

Tabunganku IB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Tabungan pensiun IB

Tabungan pensiun merupakan layanan tabungan bagi nasabah pensiun pada bank syariah yang diharapkan dapat

memberikan layanan khusus bagi para pegawai negeri sipil yang memasuki masa pensiun.

10. Tabungan simpel IB

Tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini

B. Penyaluran Dana

1. Pembiayaan murabahah
2. Pembiayaan musyarakah
3. Pembiayaan mudharabah
4. Pembiayaan Qardhul Hasan
5. Pembiayaan Rahn
6. Pembiayaan ijarah

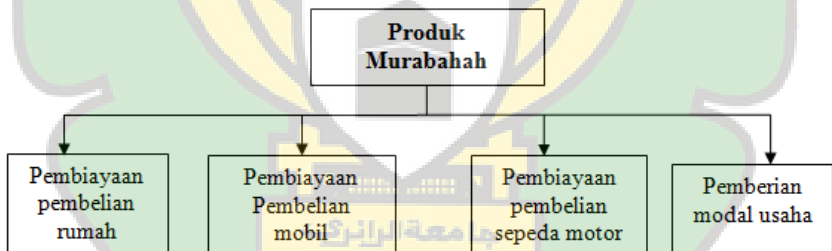
C. Lainnya

MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*), transfer kliring, inkaso, penerimaan BPIH/SISKOHAT, penerimaan pajak, jaminan pelaksana, jaminan penawaran, jaminan uang muka, referensi Bank, layanan ATM bersama, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran tagihan ponsel, pengisian pulsa ponsel, pembayaran pensiun, pengelolaan dana kebajikan, pengiriman uang ke luar negeri (Bank Aceh Syariah: 2019).

4.2 Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah

4.2.1 Pengalaman Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2019. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan wawancara, dan dokumentasi. Adapun persepsi ini menunjukkan tanggapan, pendapat, dan penilaian pada pembiayaan di bank syariah secara jelas untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat terhadap pembiayaan murabahah penulis mengumpulkan data-data menggunakan teknik wawancara ke beberapa nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah. Secara lebih jelas dapat dilihat dari penjelasan berikut:



1. Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Mobil

Pemberian pembiayaan mobil yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah terlebih dahulu dilihat dari latar belakang pekerjaan, penghasilan perbulan nasabah dan lain sebagainya. Pemberian pembiayaan dalam bentuk pembelian mobil bisa didapatkan apabila pihak nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank kepada nasabah. Pembelian mobil ini

dilakukan oleh pihak bank yang diberikan kepada nasabah. Untuk mendapatkan produk tersebut tidak jauh berbeda prosesnya dengan pembelian barang lainnya seperti yang sudah ada pada produk pembiayaan diatas, akan tetapi yang membedakan disini adalah barangnya yang di ambil.

Sebelum mendapatkan produk murabahah pada bank syariah cabang Takengon, ada beberapa tahapan yang harus dilewati yaitu seperti melengkapi berkas sesuai yang telah ditentukan oleh pihak bank, setelah melengkapi berkas maka para nasabah menunggu selama 3 minggu untuk panggilan kembali memenuhi syarat berikutnya. Setelah selesai semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank maka pihak bank akan menandatangani nasabah yang ingin dibelikan barang atau mobil tersebut.

Setelah pihak bank memberikan produk murabahah berupa pembelian mobil maka barang yang diperjual belikan seperti mobil, mobil tersebut sekaligus bisa dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan tersebut sehingga apabila adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet maka risiko kerugian dapat diminimalisir dengan objek jual beli yang telah menjadi jaminan bagi pihak bank. Tetapi dalam hal ini banyak nasabah yang belum paham tentang pembiayaan bank syariah dan juga tentang produk-produk yang ada didalam bank syariah (Hasil wawancara dengan Bapak Sawalludin selaku Ke, Pembiayaan

Murabahah pada Bank Aceh Syariah pada tanggal 21 Oktober 2019).

Menurut Bapak Hamid selaku nasabah pembiayaan Mobil menyatakan:

Bahwasanya pak hamid mengambil pembiayaan mobil untuk membuka usaha door smeer. Berdasarkan dari pengalamannya, bank syariah adalah salah satu bank yang sangat sesuai karena bank syariah sangat membantu dalam mengembangkan usaha, Pelayanan yang dilakukan bank syariah sangat baik sehingga membuat para nasabah tertarik untuk mengambil pembiayaan dan bertransaksi di bank syariah, namun disamping itu juga nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah masih kurang paham tentang pembiayaan dan produk-produk yang ada di bank syariah, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada nasabah dan masyarakat mengenai bank syariah dan produk-produk yang ada di bank syariah (Hasil wawancara dengan Bapak Hamid selaku nasabah yang mengambil pembiayaan pada tanggal 21 Oktober 2019).

Menurut Ibu Arlaini selaku nasabah pembiayaan mobil menyatakan:

Ibu Arlaini mengambil pembiayaan mobil untuk usaha menjual pupuk dan bibit kopi. Ibu Arlaini menjelaskan bahwasanya pembiayaan pada bank syariah sudah menerapkan prinsip syariah dan sudah operasional dengan baik, karena

setiap nasabah yang hendak mengambil pembiayaan di bank syariah, pihak bank terlebih dahulu melakukan survei, mulai dari prosedur pelayanan yang baik, pembiayaan yang ringan dan tidak membebani. bank syariah juga sudah menerapkan label syariah sehingga merasa aman dan tentram karena meyakini pembiayaan yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga terlepas dari unsur riba. proses pembiayaan murabahah tidak membebani dalam pengambilan pembiayaan dan juga pelayanan yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan keinginan nasabah (Hasil wawancara dengan Ibu Arlaini selaku nasabah yang mengambil pembiayaan pada tanggal 22 Oktober 2019).

4.2.2 Pengetahuan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Setiap orang pasti memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Pengetahuan dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang ada didalam pikiran seseorang setelah dilakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.

1. Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Sepeda Motor

Pemberian produk murabahah pada pembelian sepeda motor syaratnya sama dengan yang lain, akan tetapi disini yang membedakannya adalah nasabah yang ingin menggunakan produk murabahah untuk pembelian sepeda motor tidak terlalu rumit

seperti barang lainnya. Pada pembelian sepeda motor ini pihak bank tidak terlalu melihat nasabah dalam hal penghasilan perbulannya, akan tetapi lebih mengutamakan jaminan seperti adanya sertifikat tanah ataupun yang lainnya dari pengambilan produk tersebut (Hasil wawancara dengan Bapak Sawaluddin selaku Ke, Pembiayaan pada tanggal 21 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahmud selaku nasabah pembiayaan motor yang bergerak dibidang usah menarik becak keliling pengetahuan beliau produk pembiayaan mrabahah pada bank syariah sangat sesuai dengan syariat Islam, hal ini tentunya sangat membantu masyarakat yang ingin membuka usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud selaku nasabah yang mengambil pembiayaan pada tanggal 24 Oktober 2019).

Menurut Bapak Fajar selaku nasabah pembiayaan motor Berdasarkan hasil wawancara dengan fajar selaku nasabah yang mengambil pembiayaan motor yang bergerak dibidang usaha menjual ikan keliling, menurut beliau bank syariah merupakan bank yang masih baru dan istilah-istilah yang digunakan oleh perbankan syariah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang jarang didengar dan terasa asing ditelinga nasabah maupun masyarakat, seperti ijarah, mudarabah, musyarakah, murabahah dan sebagainya. Adapun pengetahuan mengenai sistem pembiayaan pada bank syariah bagi saya sendiri masih kurang memahami tentang hal-hal yang ada didalam bank syariah hal ini dikarenakan

bank syariah kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat maupun nasabah mengenai produk-produk pembiayaan yang ada didalam bank syariah, dimana sistem yang digunakan bank syariah sama saja dengan bank konvensional yang membedakan keduanya hanya terletak pada akadnya saja (Hasil wawancara dengan Bapak Fajar selaku nasabah yang mengambil pembiayaan pada tanggal 25 Oktober 2019).

2. Pembiayaan Murabahah Untuk Pemberian Modal Usaha

Pemberian modal usaha dalam produk murabahah ada tiga macam pertama persediaan modal usaha, pemberian modal dengan uang dan pembiayaan piutang, untuk mendapatkan pembiayaan dalam hal modal usaha ini syaratnya hampir sama dengan syarat pembelian barang di atas, akan tetapi disini pihak bank akan melihat keseriusan dari pihak nasabah yang mengambil pinjaman modal berupa produk murabahah. Setelah pemberian modal usaha pihak bank tidak melepas tangan akan tetapi pihak bank akan selalu mengontrol dan membimbing pihak nasabah yang mengambil peminjaman modal tersebut.

Pemberian modal usaha yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah diberikan setelah bank mensurvei langsung kelapangan, setelah mendapatkan persetujuan dari pihak atasan dan karyawan bank, maka bank akan memberikan barang-barang yang diperlukan. Dalam hal ini bank tidak memberikan pinjaman berbentuk uang akan tetapi berbentuk barang.

Bank syariah memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyedia dana (*shahibulmaal*). Sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil secara priodik dengan nisbah yang disepakati setelah jatuh tempo. Kemudian nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut berserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

Dalam hal pembiayaan piutang bank membayar utang kepada orang yang terlibat hutang dengan mengatas namakan piutang. Setelah bank membayar hutang maka pihak yang berhutang akan melunasi hutangnya kepada bank setiap bulannya sesuai jangka waktu pembayaran. Pemberian modal usaha dari pihak bank diberikan dengan melihat kondisi di lapangan terlebih dahulu sebelum memberikan modal usaha. Masa tunggu setelah bank mensurvei lapangan bisa sampai 3 Minggu. Setelah bank menyetujui maka nasabah akan di panggil kembali ke bank untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah dilakukan setiap sebulan sekali di lapangan dengan meninjau langsung perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh nasabah. Setelah melihat perkembangan di lapangan biasanya pihak bank memberikan motivasi kepada nasabah untuk terus meningkatkan kemajuan dalam bidang usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Hajar selaku nasabah pembiayaan modal usaha yang membuka usaha menjual gorengan, berdasarkan pengetahuannya bank syariah dan bank konvensional itu sama saja yang membedakan hanya akadnya. istilah-istilah yang digunakan oleh perbankan syariah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang jarang didengar dan terasa asing ditelinga nasabah seperti istilah-istilah dalam perbankan syariah. seperti ijarah, mudarabah, musyarakah, murabahah dan sebagainya, yang menyebabkan hal ini menambahkan kesulitan untuk saya dapat memahaminya. Dan juga kurangnya sosialisasi pihak bank syariah kepada nasabah dan masyarakat-masyarakat mengenai bank syariah dan produk-produk yang ada di bank syariah (Hasil wawancara dengan Bapak Sawaluddin selaku Ke, pembiayaan murabahah pada tanggal 21 Oktober 2019).

4.2.3. Persepsi Tingkat Pendidikan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank syariah, kebanyakan nasabah yang mengambil pembiayaan dengan akad murabahah memiliki tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi, rentang pendidikan nasabah tersebut hanya berkisar di antara, *pertama*, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bahkan dominan mengambil pembiayaan murabahah di bank syariah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah mempunyai pendidikan yang rendah sehingga wajar jika pemahaman nasabah

mengenai perbankan syariah masih kurang karena memang dibangku sekolah belum dipelajari. *Kedua*, bank syariah masih kurang sekali dalam melakukan pendekatan, sosialisasi, promosi serta pendekatan edukasi akan pentingnya jasa keuangan sesuai dengan prinsip syariah sehingga mengakibatkan pengetahuan nasabah serta masyarakat mengenai bank syariah masih sangat kurang (Hasil wawancara dengan Ibu Siti Hajar selaku nasabah yang mengambil pembiayaan pada tanggal 26 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Agar lebih memudahkan untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah maka dapat dibedakan menjadi dua sisi yaitu:

Pertama, Persepsi nasabah yang bernilai positif

1. Bank syariah sudah sesuai dengan syariat Islam.
2. Pelayanan yang dilakukan oleh bank syariah dalam pengambilan pembiayaan sangat baik sehingga membuat nasabah yang mengambil pembiayaan terasa nyaman dan tentram.
3. Sistem pembiayaan bank syariah sudah berdasarkan prinsip syariah dan juga sudah beroperasi dengan baik sehingga terlepas dari unsur riba.

Kedua, Persepsi nasabah yang bernilai negatif

1. Nasabah hanya sekedar mengetahui saja apa itu tentang bank syariah tanpa memahami secara jelas tentang akad dan

produk-produk dan juga tentang pembiayaan yang ada didalam bank syariah.

2. Istilah-istilah yang digunakan oleh bank syariah menyulitkan masyarakat karena menggunakan bahasa Arab seperti ijarah, mudarabah, murabah, musyarakah.
3. Kurangnya pengetahuan, dikarenakan banyak nasabah beranggapan bahwa bank konvensional dan bank syariah sama, akan tetapi perbedaannya di bank syariah hanya pada proses ijab dan kabul.
4. Gagal paham karena informasi yang diterima tentang akad murabah maupun bank syariah tidak akurat dan informasi tersebut dari sumber yang tidak riabel.
5. Bank syariah bank yang masih baru dimata nasabah. Sebagian nasabah pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurang memahami akad tersebut dikarenakan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi nasabah menunjukkan pendapat positif dan negatif terhadap pembiayaan murabah pada bank syariah, hal ini dinyatakan karena perbedaan persepsi dari segi positif menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga memudahkan para nasabah dalam bertransaksi dan mengambil pembiayaan murabah pada bank syariah. Disisi lain bank syariah juga telah menerapkan label

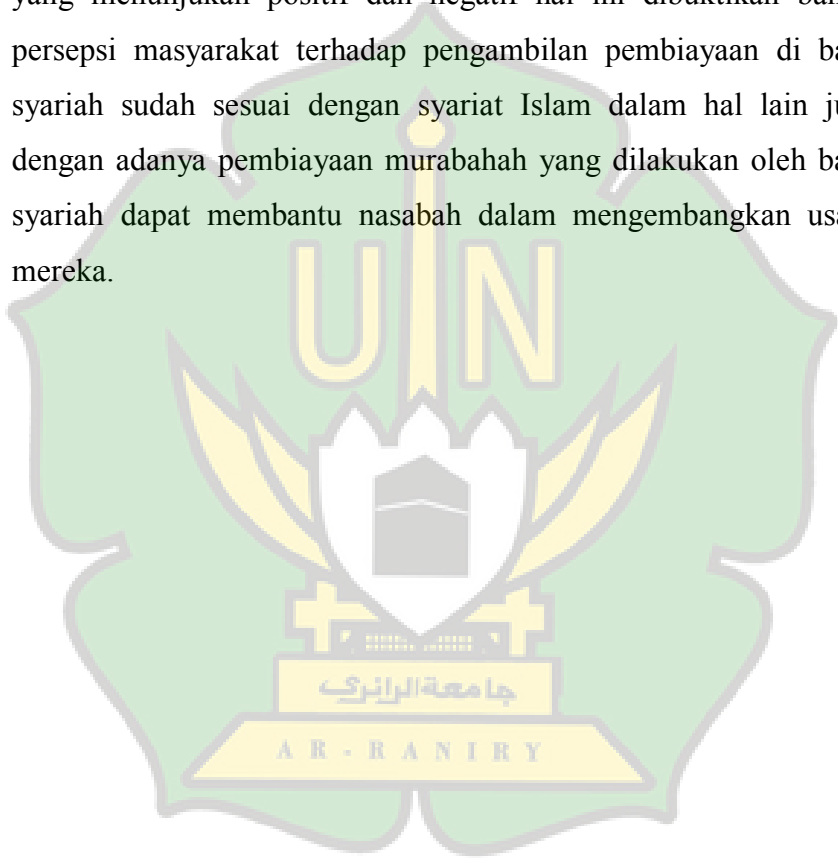
syariah sehingga membuat para nasabah merasa tentram dalam mengambil pembiayaan pada bank syariah.

Disamping itu juga kurangnya sosialisasi dari pihak bank kepada nasabah mengenai produk-produk yang ada di bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang masih baru dimata nasabah sehingga membuat para nasabah masih enggan beralih ke bank syariah, sebagian nasabah hanya mengetahui tentang bank syariah, tetapi tanpa memahami tentang apa apa saja yang berkaitan dengan bank syariah sehingga nasabah mempersepsikan bank syariah dan bank konvensional itu sama yang membedakan hanya akadnya saja. istilah-istilah yang digunakan oleh bank menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang jarang didengar dan terasa asing ditelinga nasabah seperti ijarah, mudarabah, murabahah, musyarakah dan sebagainya.

Didalam Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam yang tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam (Kasmir, 2011: 27).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui sangat jelas bahwa bank konvensional berbeda dengan bank syariah salah satunya

antara bunga bank yang berbeda pada bank bank syariah dan bagi hasil yang terdapat pada bank syariah. dimana bagi hasil ini juga terdapat didalam produk tabungan bank syariah dan yang menjadi ciri utama bank syariah. Hasil analisa diatas menunjukan persepsi yang menunjukan positif dan negatif hal ini dibuktikan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengambilan pembiayaan di bank syariah sudah sesuai dengan syariat Islam dalam hal lain juga dengan adanya pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah dapat membantu nasabah dalam mengembangkan usaha mereka.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisa persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah pada bank aceh syariah, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya persepsi masyarakat terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah cabang Takengon menyebabkan kurangnya persepsi benilai positif dari nasabah yang mengambil pembiayaan. Adapun komponen tersebut dapat dilihat dari segi pengetahuan masyarakat yang mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah cabang Takengon, meskipun masyarakat banyak yang mengetahui tentang adanya bank syariah dan juga mengetahui tentang produk-produk yang ada di dalam bank syariah banyak masyarakat yang mengetahui namun masih banyak masyarakat yang hanya sekedar mengetahui saja tentang adanya bank syariah tanpa mengaplikasikannya. Jika dilihat dari segi pengalaman masyarakat yang mengambil pembiayaan pada bank syariah sudah cukup banyak memiliki pengalaman yang luas seperti pembiayaan modal usaha, tetapi dari pengalaman tersebut masyarakat masih enggan menggunakan bank syariah dan lebih banyak menggunakan bank konvensional yang mana masyarakat mengetahui bahwasanya bank konvensional sama dengan bank syariah yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul. Dilihat dari segi Tingkat pendidikan bahwasanya masyarakat yang mengambil

pembiayaan kebanyakan yang Sekolah Menengah Pertama. Para pihak Bank juga jarang mengadakan sosialisasi atau pengenalan Bank dan Pembiayaan Murabahah kepada masyarakat. Hal ini membuat masih banyak masyarakat yang menggunakan bank konvensional dari pada bank syariah sehingga membuat masyarakat tidak ingin beralih untuk menggunakan pembiayaan pada bank syariah. Sedangkan disisi lain sebahagian nasabah sudah memahami bank syariah dengan baik, tetapi hanya kurangnya persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah sehingga membuat mindset nasabah masih kurang terhadap pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, untuk mengubah persepsi bernilai positif diperlukan adanya sosialisasi oleh pihak bank secara langsung terhadap nasabah yang memang sudah menggunakan pembiayaan murabahah pada bank syariah dengan penjelasan yang jelas dan berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana mestinya serta menambah unit-unit dan fasilitas agar memudahkan dalam bertransaksi dimana saja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, berikut ini adalah saran yang dapat penulis sampaikan selama penulis melakukan penelitian ini:

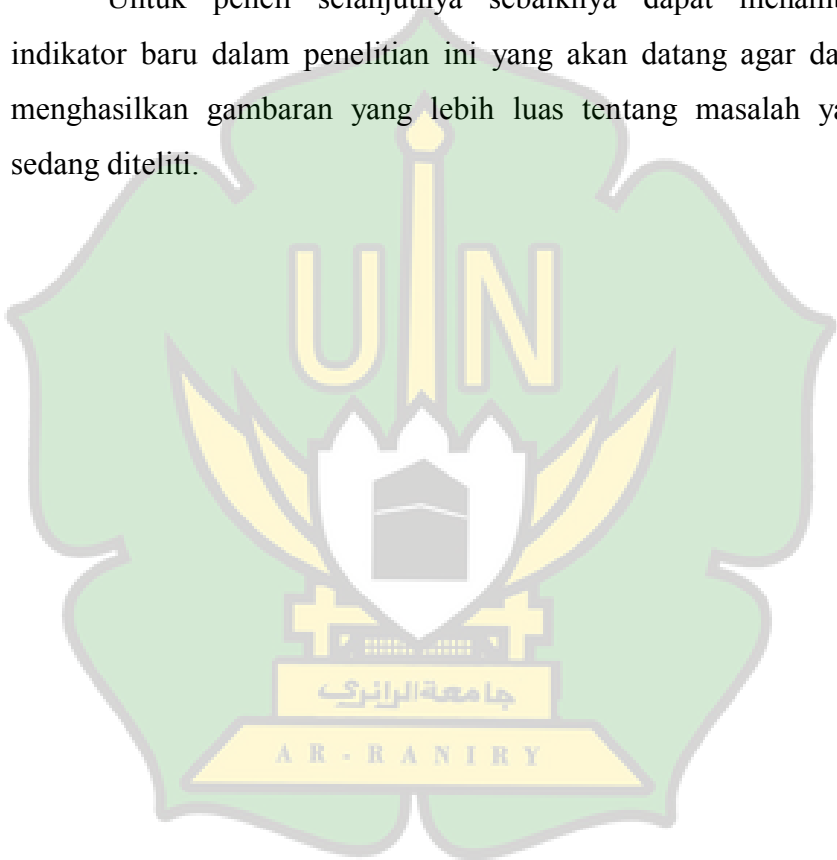
1. Bagi Perusahaan

Disarankan kepada bank Aceh Syariah Cabang Takengon untuk terus meningkatkan praktik pada produk pembiayaan murabahah. Pihak bank juga harus memberikan pemahaman yang

lebih baik lagi kepada nasabah mengenai pembiayaan murabahah mengenai tata cara pembiayaan maupun prosedur dalam pengajuan pembiayaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah indikator baru dalam penelitian ini yang akan datang agar dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang sedang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

- Ali,Muhammad. (2008). *Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Alkalali. (1993). *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amir,Machud. (2010). *Bank syariah: Teori,Kebijakan,dan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Acfira, Lukkyta. (2014).Pengaruh persepsi Nasabah Terhadap Pengambilan Pembiayaan Murabahah (studi kasus Nasabah BNI Syariah cab.Makassar). Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar.
- Andri. (2009).*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Anggit Utami dan Anni Aryani. (2004). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- Ayu Ahmad dan Abdul Aziz. (2009). *Manajemen Operasional Bank Syariah*.Cirebon Stain Press.
- Dian Andriani. (2007). Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah di Medan.*the journal*.
- Firsan,N. (2011). *Criss Public Relation: strategi PR Menghadapi Kriss, Mengelola Isu,Membawa Citra, dan Reputasi Keusahaan*. Jakarts: Rajawali Pers.
- Heri Sudarsono. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deksripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hasibuan, M (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hasan, Ali. (2010). *Marketing Bank Syariah*.Bogor:Ghalia Indonesia.
- Ilyas,R. (2015). *Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah*,Jurnal penelitian, 1 (9), 183-204.

- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim. (2012). *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Fak. Agama Islam UMY.
- Kasmir. (2004). *Pemasaran Bank*, Jakarta: kencana
- Karim, Adiwaran. (2010). *Analisis Fiqh Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khotibul, Usman. (2009) *Bank Umum Syariah*. Yogyakarta: BPFE.
- Luqman Santoso. (2016). *Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Laksamana,Y, (2009). *Tanya Jawab Cra Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Muhammad Aminudin,Bagus Febriyanto. (2016) *Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Dengan Prilaku Konsumsi*.Surabaya.
- Muhammad. (2000). *Lembaga keuangan umat kontemporer*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonsia Press.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN.
- Mulyana Deddy. (2005). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana Deddy. (1996). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Murni Sumarni (2002). *Manajemen Pemasaran Bank*.Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nurdin, Muhammad. (2004). *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: Primasophie
- Prastyo, Bambang & Lina Miftahul Jannah. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Philip Kotler & A.B Susanto. (1999). *Manajemen Pemasaran di Indinoseia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmat, Jalaluddin. (2001). *Psikolog Komunikasi*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Rahmawaty, A.(2014). Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk di BNI Syariah Semarang. *Jurnal Agama, Teologi dan Filsafat (AIDDIN)*, Vol. 8. No. 1, Februari 20141-28.
- Rivai, Veithzal dan Permata, Andrian. (2008). *Islam Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmat, Jalaluddin. (2000). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Robbin, Stephen P. (2001). *Organization Theor: Structure, Design and Aplication*. Jakarta: Prenhallindo.
- Sjahdeini, Sultan Remy. (2007). *Perbankan dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 117
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Cv Alfabeta
- Suwikyo. (2010) *Analisis Laporan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharni, M. (2008). *Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Sistem Layanan Produk dan Jasa E-Banking*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis dan Birkasi, Vol. 15 No. 3, September-Desember 2008: 168-177.
- Toha, M. (2003). *kepemimpinan manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Tilaar. (2002). *Kurikulum dan Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT. Remaja Posdakarya.
- Tariqqulah Khan, Widodo. (2010). *Manajemen Resiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjiptono. (2007). *Pemasaran Jasa*. Yogyakarta: Bayu Media Publishing.

- Usman. (2002). *Model Model Pengajaran dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Walgito, Bimo. (2004). *psikologi sosial suatu pengantar*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi.
- Walgito, Bimo. (2004). *Ilmu Psikologi*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi.
- Wiratha. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi.
- Zuardi, M. H. (2013). *Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank jabar Syariah Kota Cirebon*. Jurnal Tapis Vol.XIII, No.01 januari-juni, 7.
- Zainul, Arifin. (2006). *Dasar Dasar Manajemen Bank Syaria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Zubairi, Hasan. (2009). *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin, Ali. (2007). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Luqman Santoso, (2016). *Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah*. Skripsi fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Agama Islam Negeri Salatiga.

Lampiran I

Pertanyaan Wawancara

Kpd Yth

Saudara/I Nasabah

Bank Syariah Cabang Takengon

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian tugas akhir/ skripsi pada program strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh,

Saya:

Nama : Ema Yunita

Nim : 150603003

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul : Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon bantuan dari Bapak/Ibu atau Saudara/I untuk meluangkan waktunya untuk menjawab wawancara penelitian ini. Mengingat pentingnya data ini saya sangat mengharapkan yang sebenarnya. Jawaban dari

Bapak/Ibu atau Saudara/I hanya digunakan untuk penelitian, dan kerahasiaan akan saya jaga dengan hati-hati.

Atas ketersediaan dan partisipasi dari Bapak/Ibu dan saudara/i dalam menjawab pertanyaan wawancara ini saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

Ema Yunita
NIM:150603003



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA
PERSEPSI NASABAH TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAH DI BANK SYARIAH CABANG TAKENGON

Nama Responden :

Alamat :

Tempat Penelitian :

Tanggal :

Pukul :

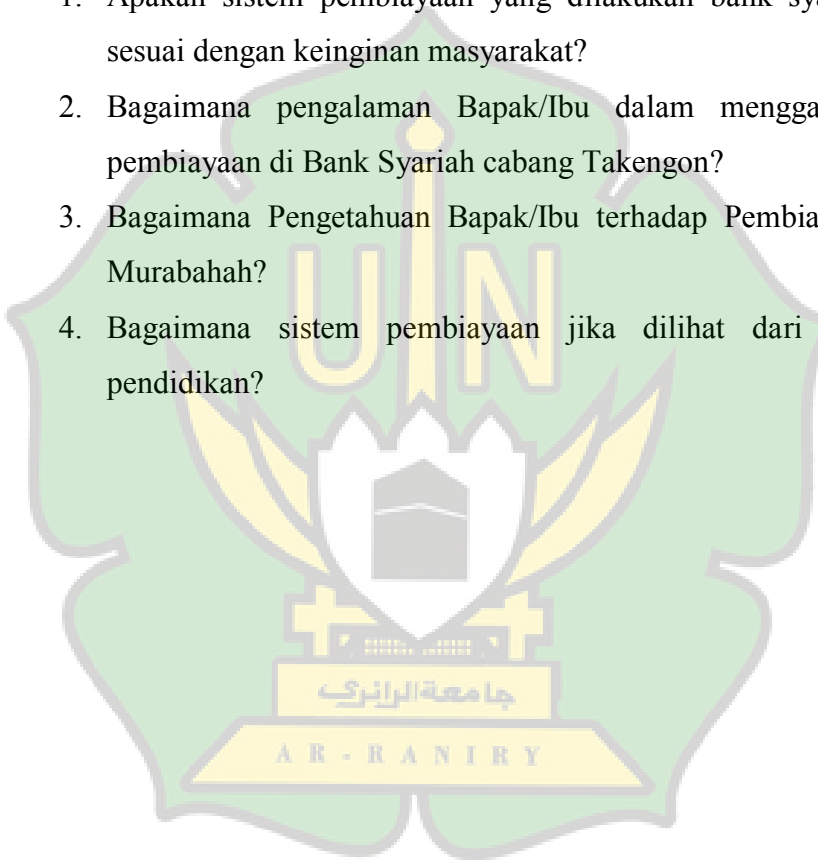
Pihak Bank

1. Sejak kapan sistem pembiayaan murabahah diperkenalkan pada masyarakat ?
2. Bagaimana cara bank syariah memperkenalkan pembiayaan murabahah kepada masyarakat?
3. Bagaimana prosedur dalam memperoleh pembiayaan murabahah pada bank syariah cabang takengon
4. Berapa orang jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah cabang takengon?
5. Dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, apakah ada dilakukan survei (pengawasan) ?
6. Apa saja resiko yang dihadapi oleh bank syariah cabang takengon dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat?
7. Langkah apa saja yang diambil oleh bank syariah cabang takengon untuk meminimalisir atau menghindari resiko tersebut?

8. Adakah denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsurannya? Jika ada bagaimana perhitungannya?

Nasabah

1. Apakah sistem pembiayaan yang dilakukan bank syariah sesuai dengan keinginan masyarakat?
2. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengambil pembiayaan di Bank Syariah cabang Takengon?
3. Bagaimana Pengetahuan Bapak/Ibu terhadap Pembiayaan Murabahah?
4. Bagaimana sistem pembiayaan jika dilihat dari segi pendidikan?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pihak Bank

Narasumber : Syawaluddin
 Jabatan : Kepala Pembiayaan Bank Syariah
 Interview : Ema Yunita
 Tanggal : 21 Oktober 2019

1. Sejak kapan sistem pembiayaan murabahah diperkenalkan pada masyarakat ?

Jawaban: Bank mulai diperkenalkan kepada masyarakat sebenarnya sudah cukup lama tetapi para pihak bank baru memperkenalkannya kepada masyarakat yaitu sejak melakukan konversi dari bank konvensional ke bank syariah tepatnya pada sejak September 2016. pada saat itu Bank Syariah diperkenalkan kepada masyarakat bukan hanya diperkenalkan sebagai bank syariah saja, tetapi pihak bank juga memperkenalkan tentang produk-produk yang ada di bank syariah.

2. Bagaimana cara Bank Syariah memperkenalkan pembiayaan murabahah kepada masyarakat?

Jawaban: Bank syariah memperkenalkan pembiayaan murabahah kepada masyarakat yaitu melalui promosi, media sosial, elektronik, media cetak, radio, spanduk dan billboard sehingga dengan adanya hal itu sangat memudahkan para pihak bank memperkenalkannya kepada masyarakat.

3. Bagaimana prosedur dalam memperoleh pembiayaan murabahah pada Bank Syariah cabang Takengon?

Jawaban: prosedur yang diperoleh dalam pembiayaan murabahah harus mempunyai sumber yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga dengan tercapainya hal itu membuat prosedur Pembiayaan bank syariah akan menjadi lebih baik.

4. Berapa orang jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah cabang Takengon?

Jawaban: Jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan di bank syariah tidak terlalu banyak dibandingkan dengan nasabah yang bertransaksi di bank konvensional yang mengambil kredit, Pada bank syariah yang mengambil pembiayaan di bank syariah saat ini mencapai 4.346 nasabah tatapi saat ini, pembiayaan murabahah sudah mengalami peningkatan sebesar 10% setiap tahunnya.

5. Dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, apakah ada dilakukan survei (pengawasan) ?

Jawaban: Harus dilakukan survei. karena survei itu sangat penting dilakukan selain pihak bank mengetahui tentang keadaan usaha nasabah pihak bank juga dapat mengetahui usaha apa yang sedang dijalankan oleh nasabah. Sehingga dengan adanya pengawasan atau survei tersebut yang dilakukan dilapangan pihak bank dapat menilai apakah sudah sesuai dengan legalitas yang nasabah miliki.

6. Apa saja resiko yang dihadapi oleh bank syariah cabang Takengon dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah?

Jawaban: Berbicara tentang risiko biasanya pihak bank sebelum memberikan pembiayaan terlebih dahulu memepertimbangkan dengan sifat belas kasihan, dengan sistem kenalan, atas dasar kejujuran dengan memilih nasabah-nasabah yang bertanggung jawab dengan mengukur kelayakan usahanya dan dari kemampuan membayar dari nasabah sendiri. Tetapi kebanyakan risiko yang dihadapi oleh pihak saat ini yaitu seperti gagal bayar, dan kualitas beriventasi masyarakat masih kurang. Kenapa masih kurang itu karena masih banyak nasabah-nasabah yang kurang pengetahuannya terhadap bank syariah dan juga sitem pembiayaan yang ada di dalam bank syariah.

7. Langkah apa saja yang diambil oleh Bank Syariah cabang Takengon untuk meminimalisir atau menghindari risiko tersebut?

Jawaban: Langkah untuk meminimalisir risiko tersebut pihak Bank harus memberikan pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah dan diwajibkan para nasabah Untuk menggunakan anggunan.

8. Adakah denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsurannya? Jika ada apa yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah ?

Jawaban: Untuk saat ini bank syariah tidak ada mengenakan denda kepada nasabah.

Nasabah

Narasumber : Bapak Hamid
 Jabatan : Nasabah yang Mengambil Pembiayaan Mobil di Bank Syariah
 Interview : Ema Yunita
 Tanggal : 21 Oktober 2019

1. Apakah sistem pembiayaan yang dilakukan bank syariah sesuai dengan keinginan masyarakat?

Jawaban: Sangat sesuai, karena pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah sangat membantu masyarakat khususnya saya dalam bidang usaha sehingga usaha saya makin berkembang dan sukses. Tetapi sangat disayangkan karena masih banyak masyarakat yang masih belum beralih ke bank syariah bahkan masih berada di bank konvensional

2. Bagaimana Pengalaman Bapak/Ibu dalam mengambil pembiayaan di Bank Syariah cabang Takengon?

Jawaban: Bank Syariah adalah salah satu bank yang sangat sesuai karena bank syariah sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. pelayanan yang dilakukan bank syariah sangat baik sehingga membuat para nasabah tertarik untuk mengambil pembiayaan dan

bertransaksi di Bank Syariah . Dalam pengambilan pembiayaan masih sedikit masyarakat yang menggunakan atau berpartisipasi terhadap bank syariah bahkan masih banyak yang berada di bank konvensional. Kebanyakan nasabah menyimpulkan bahwa bank konvensional dan Bank Syariah itu sama. Kurangnya sosialisasi pihak Bank Syariah kepada nasabah dan masyarakat-masyarakat mengenai bank syariah dan produk-produk yang ada di bank syariah.

3. Bagaimana Pengetahuan Bapak/Ibu Terhadap Pembiayaan Murabahah ?

Jawaban: Didalam pengambilan produk pembiayaan murabahah bank syariah sangat sesuai dengan syariat Islam pembiayaan yang diberikan bank syariah sangat membantu terutama di dalam bidang usaha sehingga usaha yang saya jalankan semakin berkembang dan sukses. Adapun pengetahuan mengenai sistem pembiayaan pada bank syariah saya tidak terlalu paham dan kurang mengerti tentang produk-produk yang ada didalam bank syariah. Selain itu bank syariah juga dianggap menjadi panutan bagi masyarakat hingga saat ini

4. Bagaimana sistem Pembiayaan jika dilihat dari segi pendidikan?

Jawaban: Dari tingkat pendidikan saya kurang memahami tentang pembiayaan dan tentang bank syariah itu sendiri, dikarenakan tidak adanya pembelajaran mengenai bank

syariah dan pembiayaan murabahah. Didalam hal ini pihak bank syariah juga masih kurang sekali dalam melakukan pendekatan, sosialisasi, promosi serta pendekatan edukasi akan pentingnya jasa keuangan sesuai dengan prinsip syariah sehingga mengakibatkan pengetahuan terhadap pembiayaan dan produk-produk bank syariah masih sangat kurang.

Nasabah

Narasumber : Ibu Arlaini
 Jabatan : Nasabah yang Mengambil Pembiayaan
 Modal usaha di Bank Syariah
 Interview : Ema Yunita
 Tanggal : 24 Oktober 2019

1. Apakah sistem pembiayaan yang dilakukan bank syariah sesuai dengan keinginan masyarakat?

Jawaban: Sangat sesuai, karena pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah sangat membantu masyarakat khususnya saya dalam bidang usaha sehingga usaha saya makin berkembang dan sukses.

2. Bagaimana Pengalaman Bapak/Ibu dalam mengambil pembiayaan di Bank Syariah cabang Takengon?

Jawaban: Bank Syariah sudah berdasarkan prinsip syariah dan sudah beroperasi dengan baik karena sebelum mengambil pembiayaan di bank syariah, pihak bank juga

melakukan survei, mulai dari prosedur yang mudah, pelayanan yang baik, pembiayaan yang ringan dan tidak membebani. Pelayanan yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan keinginan, yaitu pelayanannya yang baik dan para karyawan-karyawan yang ramah.

3. Bagaimana Pengetahuan Bapak/Ibu Terhadap Pembiayaan Murabahah ?

Jawaban: Pembiayaan murabahah yang ada di bank syariah sudah sangat baik dan juga sesuai dengan syariat Islam. Disamping itu juga prosedur yang dijalankan oleh bank syariah sangat memuaskan. Proses pembiayaan murabahah tidak membebani nasabah dalam pengambilan pembiayaan.

4. Bagaimana sistem Pembiayaan jika dilihat dari segi pendidikan?

Jawaban : Jika dilihat dari segi pendidikan sudah sangat sesuai, karena para pihak bank sudah pernah mengadakan sosialisasi kepada nasabah ke berbagai tempat yang ada di Takengon.

Nasabah

Narasumber : Bapak Mahmud
 Jabatan : Nasabah yang Mengambil Pembiayaan Motor di Bank Syariah
 Interview : Ema Yunita
 Tanggal : 22 Oktober 2019

1. Apakah sistem pembiayaan yang dilakukan bank syariah sesuai dengan keinginan masyarakat?

Jawaban: Sangat sesuai, karena bank syariah juga dianggap menjadi panutan bagi masyarakat hingga saat ini.

2. Bagaimana Pengalaman Bapak/Ibu dalam mengambil pembiayaan di Bank Syariah cabang Takengon?

Jawaban: Didalam pengambilan produk pembiayaan murabahah bank syariah sangat sesuai dengan syariat Islam pembiayaan yang diberikan bank syariah sangat membantu masyarakat terutama di dalam bidang usaha sehingga usaha yang saya jalankan semakin berkembang dan sukses.

3. Bagaimana Pengetahuan Bapak/Ibu Terhadap Pembiayaan Murabahah ?

Jawaban: Istilah-istilah yang digunakan oleh perbankan syariah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang jarang didengar dan terasa asing ditelinga nasabah seperti istilah-istilah dalam perbankan syariah. seperti ijarah, mudarabah, musyarakah, murabahah dan sebagainya, yang menyebabkan nasabah kesulitan dalam memahami produk bank syariah. Bank syariah dan bank konvensional sama yang membedakanya hanya akad didalam pembiayaan.

4. Bagaimana sistem Pembiayaan jika dilihat dari segi pendidikan?

Jawaban: Dari segi pendidikan banyak yang mengambil pembiayaan yang berkisaran dari pendidikan menengah saja

dengan hal ini banyak nasabah yang tidak mengetahui tentang apa itu bank dan juga pembiayaan yang ada didalam bank syariah tersebut. bank syariah juga tidak sering melakukan sosialisasi mengenai produk pembiayaan kepada nasabah.

Nasabah

Narasumber : Bapak Fajar
 Jabatan : Nasabah yang Mengambil Pembiayaan Motor di Bank Syariah
 Interview : Ema Yunita
 Tanggal : 28 Oktober 2019

1. Apakah sistem pembiayaan yang dilakukan bank syariah sesuai dengan keinginan masyarakat?

Jawaban: sudah sangat sesuai,tetapi hanya masih sedikit masyarakat yang minim mengetahui tentang bank syariah dan juga pembiayaan murabahah yang ada didalam bank syariah, dikarena masyarakat lebih banyak mengambil dan bertransaksi di bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah.

2. Bagaimana Pengalaman Bapak/Ibu dalam mengambil pembiayaan di Bank Syariah cabang Takengon?

Jawaban:pelayanan yang dilakukan sangai baik sehingga dapat membuat para nasabah nyaman dalam bertransaksi dan dalam pengambilan pembiayaan.

3. Bagaimana Pengetahuan Bapak/Ibu Terhadap Pembiayaan Murabahah ?

Jawaban: Istilah-istilah yang digunakan oleh perbankan syariah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang jarang didengar dan terasa asing ditelinga nasabah seperti istilah-istilah dalam perbankan syariah. seperti ijarah, mudarabah, musyarakah, murabahah dan sebagainya, yang menyebabkan nasabah kesulitan dalam memahami produk bank syariah. Bank syariah dan bank konvensional sama saja.

4. Bagaimana sistem Pembiayaan jika dilihat dari segi pendidikan?

Jawaban: kurangnya sosialisasi pihak Bank Syariah kepada nasabah dan masyarakat-masyarakat mengenai bank syariah dan produk-produk yang ada di bank syariah.

Nasabah

Narasumber : Ibu Siti Hajar
 Jabatan : Nasabah yang Mengambil Pembiayaan Modal Usaha di Bank Syariah
 Interview : Ema Yunita
 Tanggal : 24 Oktober 2019

1. Apakah sistem pembiayaan yang dilakukan bank syariah sesuai dengan keinginan masyarakat?

Jawaban: Alhamdulillah sangat sesuai, karena sangat membantu usaha para masyarakat dalam bidang usaha.

2. Bagaimana Pengalaman Bapak/Ibu dalam mengambil pembiayaan di Bank Syariah cabang Takengon?

Jawaban: Istilah-istilah yang digunakan oleh perbankan syariah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang jarang didengar dan terasa asing ditelinga nasabah seperti istilah-istilah dalam perbankan syariah. seperti ijarah, mudarabah, musyarakah, murabahah dan sebagainya, yang menyebabkan hal ini menambahkan kesulitan mereka dalam memahami produk bank syariah. Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh bank syariah cabang Takengon?

3. Bagaimana Pengetahuan Bapak/Ibu Terhadap Pembiayaan Murabahah ?

Jawaban: Pembiayaan di bank syariah dan kredit di bank konvensional itu sama. Hanya nama saja yang membedakan keduanya .

4. Bagaimana sistem Pembiayaan jika dilihat dari segi pendidikan?

Jawaban: Kurangnya sosialisasi pihak Bank Syariah kepada nasabah dan masyarakat-masyarakat mengenai bank syariah dan produk-produk yang ada di bank syariah.

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN**Bapak syawaluddin ke. Pembiayaan Bank Aceh Syariah****Bapak Hamid selaku Nasabah Pembiayaan Motor di Bank Aceh Syariah.**



**Bapak Fajar selaku Nasabah Pembiayaan
Mobil di Bank Aceh Syariah.**



Lampiran 9

